

**FAKTOR DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Aninda Ristyorini
No. Mahasiswa: 14312047

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**FAKTOR DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Aninda Ristyorini

No. Mahasiswa: 14312047

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Penulis,



METERAI
PENJUAL
EPC01AFF009647322
6000
ENAM RIBURUPIAH

(Aminda Ristyorini)

**FAKTOR DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN**

SKRIPSI


Diajukan Oleh:

Nama: Aninda Ristyorini
No. Mahasiswa: 14312047

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal.....

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syamsul Hadi', is written over a large, faint, hand-drawn triangle.

(Syamsul Hadi, Drs., M.S., Ak.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

FAKTOR DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


Disusun Oleh : **ANINDA RISTYORINI**

Nomor Mahasiswa : **14312047**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal. 8 Juni 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Syamsul Hadi, Drs., Ak, MS.



Penguji : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karuniaNya, kesempatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Faktor Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan doa, bantuan, bimbingan, dukungan, nasihat dan semangat dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia, hidayah akal dan pikiran yang sehat, kekuatan dan kasih sayang atas segala kemudahan yang didapatkan selama proses penyusunan skripsi.
2. Kedua orang tua, Bapak Suwardoyo dan Ibu Chrisnawanti, atas doa dan dukungan selama proses dalam hidup ini.
3. Bapak Syamsul Hadi, Drs., M.S., Ak., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak atas bimbingan, ilmu yang diberikan, nasihat, kesabaran,

waktu yang diluangkan untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.

Semoga ilmu dan nasihat yang diberikan selalu bermanfaat.

4. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dwipraptono Agus Harjito, Dr., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com (SI). selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi UII yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang berarti sehingga penulis menjadi seperti sekarang.
8. Seluruh teman fans K-Pop “*Nae Chingu*” (Nida, Eko, Sita, Dian dan Mbak Dyta), teman KKN (Rina, Atika, Vensta, dan Ike), teman kampus penulis maupun luar kampus yang selama ini telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis saat mengeluh pada proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan.
9. Seluruh anggota EXO, Wanna One dan Seventeen atas musik yang indah sehingga dapat meningkatkan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Koperasi Mahasiswa FE UII yang telah mengajarkan cara bersosialisasi dengan baik di dalam suatu organisasi selama 2 tahun.
11. Seluruh responden dan pihak yang membantu kelancaran proses penelitian dalam skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Penulis,

(Aninda Ristyorini)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penelitian	5
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pajak Bumi dan Bangunan	7
2.2. Penelitian Terdahulu.....	9
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak	11
2.4. Perumusan Hipotesis	12
2.4.1. Kesadaran Wajib Pajak	12
2.4.2. Sanksi Pajak	14
2.4.3. Pendapatan Wajib Pajak.....	15
2.4.4. Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan	17
2.4.5. Kesesuaian Tarif.....	18
2.5. Kerangka Pemikiran	20

BAB III	21
METODOLOGI PENELITIAN.....	21
3.1. Populasi dan Sampel	21
3.2. Teknik Pengambilan Sampel.....	22
3.3. Metode Pengumpulan Data	22
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	22
3.4.1. Variabel Dependensi.....	23
3.4.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
3.4.2. Variabel Independen	23
3.4.2.1 Kesadaran Wajib Pajak	23
3.4.2.2 Persepsi Sanksi Denda.....	24
3.4.2.3 Persepsi Sanksi Administrasi	24
3.4.2.4 Persepsi Pendapatan Wajib Pajak.....	25
3.4.2.5 Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan.....	25
3.4.2.6 Persepsi Kesesuaian Tarif.....	26
3.5. Teknik Pengujian Hipotesis.....	26
3.5.1. Statistik Deskriptif	26
3.5.2. Uji Validitas	27
3.5.3. Uji Reliabilitas	27
3.5.4. Uji Asumsi Klasik.....	28
3.5.4.1 Uji Multikolinearitas	28
3.5.4.2 Uji Heteroskedastisitas	28
3.5.5. Metode Analisis	29
3.5.6. Uji Model Regresi	30
3.5.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)	30
3.5.6.2 Signifikansi F	30
3.5.6.3 <i>Missing Variable</i>	30
3.5.7. Uji t	31
BAB IV	32
ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	32
4.1. Hasil Pengumpulan Data	32

4.2.	Uji Kualitas Data	32
4.2.1.	Uji Validitas	32
4.2.2.	Uji Reliabilitas	34
4.3.	Deskripsi Responden	35
4.4.	Analisis Statistik Deskriptif.....	36
4.5.	Uji Asumsi Klasik	39
4.5.1.	Uji Multikolinearitas	39
4.5.2.	Uji Heteroskedastisitas.....	40
4.6.	Uji Model Regresi	42
4.6.1.	Koefisien Determinasi (R^2).....	42
4.6.2.	Signifikansi F	43
4.6.3.	<i>Missing Variable</i>	43
4.6.4.	Uji Variabel.....	44
4.6.4.1	Kesadaran Wajib Pajak	44
4.6.4.2	Persepsi Sanksi Denda.....	46
4.6.4.3	Persepsi Sanksi Administrasi	48
4.6.4.4	Persepsi Pendapatan Wajib Pajak.....	50
4.6.4.5	Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan	51
4.6.4.6	Persepsi Kesesuaian Tarif.....	53
BAB V	55
PENUTUP	55
5.1.	Kesimpulan.....	55
5.2.	Implikasi.....	55
5.3.	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
3.1 Kriteria <i>Probability Value</i>	31
4.1 Data Kuesioner yang disebar.....	32
4.2 Rangkuman Hasil Uji Validitas.....	33
4.3 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas.....	34
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
4.5 Hasil Statistik Deskriptif.....	36
4.6 Rangkuman Hasil Uji Multikolinearitas.....	40
4.7 Rangkuman Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	41
4.8 Hasil Uji Regresi.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2: Tabel Tabulasi
- Lampiran 3: Statistik Deskriptif Penelitian
- Lampiran 4: Uji Kualitas Data
- Lampiran 5: Tabel r untuk $df= 101-150$
- Lampiran 6: Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 7: Hasil Uji Regresi Berganda

ABSTRACK

This research aims to analyze the factors that influence taxpayer awareness, perceptions of tax sanctions, taxpayer income, comprehension and knowledge about taxation regulation, and rate suitability against taxpayer compliance. Population that used in this research is land and building taxpayer in Bantul Regency. This research used survey method by using questionnaires that distributed to 200 taxpayers land and building, but only 138 that could be processed. The statistic tool for testing the hypothesis was doubled linear regression analysis with Microsoft Excel 2013. The results showed that the awareness of taxpayer and rate suitability perception have strong significant effect, perception of penalty sanction has a moderate significant effect, taxpayer income has a weak significant effect on the taxpayer compliance of land and building. Perceptions of administration sanctions and perceptions of comprehension and knowledge about taxation regulation have no significant effect on the taxpayer compliance of land and building.

Keywords: *taxpayer awareness, perception of pinalty sanction, perceptions of administration sanctions, perceptions of comprehension and knowledge about taxation regulation, rate suitability perception, taxpayer compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi perpajakan, persepsi pendapatan wajib pajak, persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi kesesuaian tarif terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan ke 200 wajib pajak bumi dan bangunan, namun hanya 138 yang dapat diolah. Alat statistik untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda dengan *Microsoft Excel 2013*. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan persepsi kesesuaian tarif berpengaruh signifikan kuat, persepsi sanksi denda berpengaruh signifikan moderat, dan persepsi pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan lemah terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Persepsi sanksi administrasi dan persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan wajib pajak, persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi kesesuaian tarif, kepatuhan wajib pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1994 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pemungutan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan harapan memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak di setiap daerahnya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor perpajakan dapat dipengaruhi oleh patuh dan tidaknya Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak pajak bumi dan bangunan sesuai dengan keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan yang dimiliki. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengupayakan agar Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak. Patuh atau tidaknya Wajib Pajak dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sudah banyak dilakukan, yaitu penelitian Widiastuti dan Laksito (2014) di Kabupaten Klaten, Wulandari dan Suyanto (2014) di Kabupaten Sleman, Oktafiyanto dan Wardani (2015) di Kota Yogyakarta, Faizin, Kertahadi dan Ruhana (2016) di Kabupaten Bojonegoro dan Parera dan Erawati (2017) di Kota Yogyakarta dengan beragam kesimpulan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak sangat penting dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, persepsi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan wajib pajak, persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan persepsi kesesuaian tarif.

Kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Masyarakat yang sadar pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan akan membantu melancarkan jalannya roda pemerintahan untuk mengurus segala kepentingan rakyat (Parera dan Erawati, 2017). Wajib pajak yang sadar bahwa membayar pajak bumi dan bangunan merupakan kontribusi bagi penerimaan daerah tidak akan menghindari atau menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka keinginan dalam membayar pajak bumi dan bangunan tinggi sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan pada dasarnya digunakan untuk menciptakan

wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban pajaknya (Widiastuti dan Laksito, 2014). Ada beberapa jenis sanksi perpajakan seperti sanksi denda dan sanksi administrasi. Sanksi denda dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, denda tersebut sebesar 2% tiap bulan. Sedangkan sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi berupa tidak diterbitkannya surat-surat administrasi seperti sertifikat pemindahan hak tanah warisan, jual-beli tanah maupun tukar menukar. Dengan adanya sanksi perpajakan tersebut wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan karena jika tidak patuh maka akan merugikan diri sendiri.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat pendapatan. Kemampuan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak, artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang (Isawati, Soegiarto, dan Ruliana, 2016). Apabila jumlah yang harus dibayarkan pada pajak bumi dan bangunan besar maka jumlah pendapatan wajib pajak tiap bulan juga harus besar (Kusuma, 2015). Sehingga besar kecilnya pendapatan dari wajib pajak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan adalah hasil dari proses mencari tahu, proses tersebut mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun proses pengalaman dan dengan adanya pemahaman yang benar mengenai pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu (Wulandari dan Suyanto, 2014). Pemahaman dan pengetahuan tentang

perpajakan merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memahami dan mengetahui manfaat dan tujuan pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi kesesuaian tarif. Adanya persepsi yang tinggi tentang tarif pajak yang berlaku maka akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Widorini dan Nugroho, 2014). Tarif pajak bumi dan bangunan telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Penetapan tarif pajak bumi dan bangunan tersebut harus adil sesuai keadaan wajib pajak. Apabila merasa ada ketidakadilan dalam penentuan tarif, wajib pajak cenderung akan mengabaikan kewajibannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi kesesuaian tarif dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini kuesioner dibuat sesuai dengan topik, bahasa yang digunakan mudah dimengerti memperbaiki dari penelitian-penelitian sebelumnya dan memecah sanksi umum menjadi sanksi denda dan sanksi administrasi sesuai Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul “Faktor Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang ada di dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran wajib pajak, persepsi denda, persepsi

sanksi administrasi, persepsi pendapatan wajib pajak, persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan persepsi kesesuaian tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, persepsi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan wajib pajak, persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan persepsi kesesuaian tarif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai gambaran, tambahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian serta tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang pembahasan mengenai landasan teoritik terhadap masalah yang terkait dengan penelitian ini, antara lain: landasan teori, pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang penjelasan mengenai bagaimana proses penelitian dilakukan mulai dari penentuan populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, metode

pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data, teknik pengujian data, dan hipotesis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi responden, analisis statistik deskriptif, hasil pengumpulan data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang pemaparan simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dan atau dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016). Namun, terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengecualian objek pajak bumi dan bangunan menurut pasal 3 Undang-undang No. 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 adalah digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional dan nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Arti dari tidak mencari keuntungan adalah bahwa objek pajak tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Keadaan subjek yang membayar pajak tidak

mempengaruhi pengenaan pajak terutang, dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1985 menyatakan bahwa perhitungan pajak bumi dan bangunan terutang tidak dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan tersebut melainkan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak hanya diminta mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), berdasarkan SPOP tersebut pajak bumi dan bangunan dapat dihitung. Perhitungan pajak bumi dan bangunan tercantum dalam formulir yang dinamakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). SPPT dihitung dan diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan perhitungan pajak bumi dan bangunan terutang dalam SPPT dan telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, SPPT tersebut dikirim ke masing-masing Kelurahan sesuai dengan letak objek Pajak Bumi dan Bangunan. Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB adalah enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak dan tempat pembayarannya adalah bank, kantor pos, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Variabel	Hasil
1.	(Parera dan Erawati, 2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Sanksi Perpajakan • Pengetahuan Perpajakan • Pelayanan Fiskus 	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
2.	(Wowor, Sabijono dan Wokas, 2017) Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Sikap Wajib Pajak • Sanksi Denda PBB • Pelayanan Fiskus 	Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB. Sedangkan Sanksi Denda dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB.
3.	(Wijayanti dan Sasongko, 2017) Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman • Sanksi Perpajakan • Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum 	Pemahaman dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. Sedangkan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.
4.	(Fitriani, 2017) Analisis Dampak Kebijakan Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 	Kebijakan penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan berdampak negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2.1 Lanjutan

No.	Penelitian Terdahulu	Variabel	Hasil
5.	(Julianita dan Sumiati, 2016) Hubungan antara Persepsi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Duri Pulo	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Perpajakan 	Sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Duri Pulo.
6.	(Patmasari, Trimurti dan Suhendro, 2016) Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan • Sanksi • Sistem Perpajakan • Kesadaran Wajib Pajak 	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pelayanan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
7.	(Isawati, Soegiarto, dan Ruliana, 2016) Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendapatan • Pengetahuan Perpajakan • Pelayanan Pajak • Sanksi Pajak 	Tingkat Pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
8.	(Yusnidar, Sunarti, dan Prasetya, 2015) Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Independen: <ul style="list-style-type: none"> • SPPT • Pengetahuan • Kualitas Pelayanan • Kesadaran • Sanksi 	SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 2.1 Lanjutan

No.	Penelitian Terdahulu	Variabel	Hasil
9.	(Kusuma, 2015) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan • Pendapatan • Penyampaian SPPT • Penyuluhan • Sanksi 	Pelayanan, Pendapatan Wajib Pajak, Penyampaian SPPT, Penyuluhan dan Sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
10.	(Wulandari dan Suyanto, 2014) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran PBB Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Perpajakan • Tingkat Pendidikan • Sanksi Administrasi 	Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran PBB.
11.	(Widiastuti dan Laksito, 2014) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Sikap Berperilaku • Norma Subjektif • Persepsi Kontrol Keperilakuan • Kesadaran • Pengetahuan • Pelayanan Pajak 	Sikap berperilaku, norma subjektif, control keperilakuan, kesadaran dan pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh adalah taat pada aturan. Sehingga kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Kepatuhan

dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dan dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.4. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan dorongan dari dalam diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib

pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Yusnidar, Sunarti, dan Prasetya, 2015).

Kesadaran merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan akan muncul dalam diri Wajib Pajak dengan sendirinya apabila Wajib Pajak tersebut merasakan manfaat dari membayar pajak. Sadar bahwa membayar pajak adalah suatu partisipasi dalam pembangunan negara dan apabila tidak membayar pajak dapat merugikan dan menunda pembangunan negara, sehingga dibutuhkan kesadaran dalam diri Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran sangat berpengaruh untuk menciptakan kepatuhan pajak. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak yang juga dapat meningkatkan sumber penerimaan negara.

Penelitian Yusnidar, Sunarti, dan Prasetya (2015), Patmasari, Trimurti dan Suhendro (2016), dan Parera dan Erawati (2017) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut mengimplikasi bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat. Namun logika tersebut tidak selalu dapat berjalan dengan sesuai. Kesadaran Wajib Pajak tidak selalu dapat memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena tergantung pada situasi atau lokasi dari responden di dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4.2. Sanksi Pajak

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin berat sanksi pajak, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak. Di dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana (Mardiasmo, 2016). Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa sanksi keterlambatan pajak adalah bunga sebesar 2% per bulan dari PBB yang tidak atau kurang bayar, dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai tanggal pembayaran.

Sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk untuk mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran peraturan pajak dan memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan agar tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan adanya peraturan tersebut, Wajib Pajak akan lebih memilih membayar pajak bumi dan bangunan sebelum tanggal jatuh tempo daripada harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membayar denda.

Hasil dari penelitian Julianita dan Sumiati (2016), Parera, dan Erawati (2017) dan Wijayanti dan Sasongko (2017) membuktikan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Namun penelitian dari Patmasari, Trimurti, dan Suhendro (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh pada Kepatuhan

Wajib Pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena sanksi yang dimaksud dalam penelitian sebelumnya adalah sanksi secara umum, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang dimaksud sanksi administrasi pada penelitian sebelumnya adalah sanksi berupa pembayaran kerugian pada negara berupa denda, bunga atau kenaikan. Namun pada kenyataan di lapangan, sanksi denda yang dimaksud dalam pajak bumi dan bangunan berbeda dengan sanksi administrasi. Sanksi denda adalah pembayaran kerugian kepada negara, sedangkan sanksi administrasi dalam pajak bumi dan bangunan berupa surat-surat yang tidak dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagai Subjek Pajak yang memiliki suatu Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H2: Persepsi Sanksi Denda berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

H3: Persepsi Sanksi Administrasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4.3. Pendapatan Wajib Pajak

Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang (Isawati, Soegiarto, dan Ruliana, 2016). Menurut Koentarto (2011), pendapatan Wajib Pajak adalah jumlah penghasilan yang dapat diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam satu periode tertentu, baik

harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dapat disimpulkan bahwa konsep pendapatan Wajib Pajak adalah suatu tingkat besarnya pendapatan Wajib Pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

Tingkat pendapatan seseorang akan mempengaruhi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak, bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah akan kesulitan membayar pajak karena mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Sehingga tingkat pendapatan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan kewajiban pajaknya.

Hasil dari penelitian Kusuma (2015) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, namun sebaliknya, penelitian dari Isawati, Soegiarto, dan Ruliana (2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan karena lokasi dalam penelitian tersebut juga berbeda. Responden yang memiliki pendapatan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, begitu juga responden dengan pendapatan yang rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H4: Persepsi Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.4. Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Pemahaman pajak dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak (Faizin, Kertahadi, dan Ruhana, 2016). Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka, serta sanksi yang diterima apabila tidak membayar pajak. Dengan adanya peraturan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Parera, dan Erawati, 2017).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan adalah proses yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengerti dan mengetahui segala peraturan tentang proses perpajakan. Sehingga setelah proses memahami dan mengetahui tersebut Wajib Pajak dapat mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuannya tersebut dengan cara membayar pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal membayar pajak.

Hasil dari penelitian Wijayanti, dan Sasongko (2017) dan Parera, dan Erawati (2017) menunjukkan bahwa variabel Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Namun sebaliknya, penelitian dari Widiastuti dan Laksito (2014) menunjukkan bahwa Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan

Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak selalu akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H5: Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.5. Kesesuaian Tarif


Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan membayar pajak. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlakukan di masing-masing daerah, tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah, besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%, berbeda dengan UU PBB yang menerapkan tarif tunggal sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Setiap daerah memiliki NJOP yang berbeda-beda, ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Tarif pajak adalah ketentuan persentase atau jumlah pajak berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak atau objek pajaknya. Tarif pajak yang telah ditetapkan bergantung pada objek pajaknya sehingga akan adil bagi Wajib Pajak.

Hasil dari penelitian Fitriani (2017) menunjukkan bahwa kesesuaian tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung. Penelitian yang menunjukkan bahwa kesesuaian tarif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan belum banyak ditemukan. Artinya, kesesuaian tarif pajak tidak selamanya memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H6: Persepsi Kesesuaian Tarif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Populasi adalah kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian (Hadi, 2009). Berdasarkan pengertian tersebut, populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Alasan memilih penelitian di Bantul karena realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2017 di daerah Bantul sampai dengan bulan November sebesar Rp 35,4 Miliar dari target sebesar Rp 31,4 Miliar (Sidik, 2017). Dari pencapaian tersebut yang melebihi target penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak di Bantul patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga penelitian ini berusaha mencari faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya, diambil sebagai sumber data penelitian (Hadi, 2009). Responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bantul. Kriteria penentuan sampel adalah Wajib Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu memiliki objek pajak bumi dan bangunan yang terkena pajak dan memperoleh manfaat dari objek tersebut.

3.2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan (Siregar, 2013). Jadi siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang ditemui tersebut cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya adalah Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Bantul. Alasan memakai teknik pengambilan sampel ini adalah karena jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Bantul sangat banyak, maka untuk memudahkan akses dalam mencari responden digunakanlah teknik *convenience sampling*.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti dan harus dijawab oleh responden (Hadi, 2009). Responden dimintai jawaban dari daftar pertanyaan yang telah tertera dalam bentuk kuesioner. Pembuatan kuesioner ini menggunakan skala Likert, responden menentukan tingkat jawaban setuju mereka terhadap pertanyaan yang diajukan. Kuesioner pada penelitian ini memberikan 1-4 pilihan skala sebagai alternatif jawaban yang akan digunakan responden.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan variabel independennya

adalah Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Sanksi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan Wajib Pajak, Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Kesesuaian Tarif.

3.4.1. Variabel Dependen

3.4.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010). Variabel kepatuhan Wajib Pajak didekati dengan beberapa butir pertanyaan, seperti, apakah Wajib Pajak yang patuh membayar PBB tepat waktu, apakah Wajib Pajak akan membayar denda jika terlambat membayar PBB, apakah Wajib Pajak merasa tidak masalah bila sengaja menunggak PBB, dan apakah Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan sanksi pajak karena kelalaiannya.

3.4.2. Variabel Independen

3.4.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah kerelaan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas. Pertanyaan pada kuesioner ini merupakan modifikasi dari Fahmi (2016). Variabel Kesadaran Wajib Pajak didekati dengan beberapa butir pertanyaan, seperti, apakah membayar pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban Wajib Pajak, apakah pajak merupakan kontribusi wajib dari Wajib Pajak, apakah membayar pajak tepat waktu adalah kewajiban Wajib Pajak, dan apakah jika tidak membayar pajak dapat menghambat pembangunan.

3.4.2.2 Persepsi Sanksi Denda

Sanksi pajak berupa denda diberikan apabila Wajib Pajak melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak maka denda yang diberikan juga semakin berat. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner hasil modifikasi dari Fatimah (2014). Variabel persepsi sanksi denda didekati dengan beberapa butir pertanyaan, seperti, apakah denda PBB akan merugikan Wajib Pajak, apakah ancaman denda PBB akan membuat Wajib Pajak membayar pajak tepat/sebelum waktu jatuh tempo, apakah denda PBB yang diberikan sudah sesuai, dan apakah semakin besar denda PBB yang dikenakan akan membuat Wajib Pajak semakin jera.

3.4.2.3 Persepsi Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak memahami dan mengetahui akibat dari tidak membayar PBB. Bentuk dari sanksi administrasi dalam PBB adalah tidak diterbitkannya surat-surat yang berkaitan dengan kepengurusan objek pajak yang dimiliki. Variabel persepsi sanksi administrasi didekati dengan beberapa butir pertanyaan, seperti, apakah jika tidak membayar PBB maka tidak dapat menjual objek pajak yang dimiliki, apakah jika tidak membayar PBB maka tidak akan dapat izin mendirikan bangunan, apakah jika tidak membayar PBB maka tidak dapat melakukan balik nama sertifikat tanah warisan orang tua, dan apakah dengan membayar PBB selama 5 tahun terakhir berarti telah bebas dari sanksi administrasi.

3.4.2.4 Persepsi Pendapatan Wajib Pajak

Tingkat pendapatan yang diterima oleh seseorang dapat mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Isawati, Soegiarto, dan Ruliana, 2016). Variabel pendapatan Wajib Pajak didekati dengan beberapa butir pertanyaan, seperti, apakah dengan pendapatan yang rendah Wajib Pajak akan tetap membayar PBB, apakah besar kecilnya pendapatan yang dimiliki tidak menghalangi Wajib Pajak untuk membayar PBB, apakah dengan pendapatan yang rendah Wajib Pajak merasa berat untuk membayar PBB, apakah dengan pendapatan yang rendah Wajib Pajak akan menyisihkan pendapatannya untuk membayar PBB, dan apakah kemampuan untuk membayar PBB tidak sesuai dengan pendapatan yang dimiliki.

3.4.2.5 Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak, kemudian mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan tersebut dengan cara membayar pajak. Pertanyaan pada kuesioner di dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Fahmi (2016). Variabel ini didekati dengan beberapa butir pertanyaan, seperti, apakah Wajib Pajak memahami aturan perpajakan yang telah diterapkan, apakah Wajib Pajak mengetahui apa saja sanksi yang akan dikenakan apabila tidak membayar PBB, apakah Wajib Pajak paham bahwa pajak adalah pungutan wajib berdasarkan Undang-Undang yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, apakah Wajib Pajak mengetahui tata cara

pembayaran PBB, apakah Wajib Pajak mengetahui kapan batas akhir pembayaran PBB, dan apakah Wajib Pajak mengetahui dimana tempat pembayaran PBB.

3.4.2.6 Persepsi Kesesuaian Tarif

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberlakukan di masing-masing daerah, tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah agar tercipta keadilan bagi Wajib Pajak dan tetap menyesuaikan kondisi perekonomian suatu daerah. Pertanyaan pada kuesioner di dalam penelitian ini adalah modifikasi dari penelitian Sugihar (2011). Variabel ini didekati dengan beberapa butir pertanyaan, seperti, apakah tarif PBB yang diterapkan telah sesuai dengan keadaan Wajib Pajak, apakah penentuan tarif PBB perdesaan/perkotaan sudah sesuai dengan keadaan perekonomian di daerah responden berada, apakah Wajib Pajak percaya bahwa penentuan tarif PBB sudah sesuai dengan kelas/tipe objek yang dimiliki dan apakah Wajib Pajak percaya penentuan tarif PBB sudah sesuai dengan nilai objek pajak.

3.5. Teknik Pengujian Hipotesis

Teknik pengujian data pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Teknik pengujian hipotesis pada variabel menggunakan analisis regresi berganda. Sedangkan untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Microsoft Excel 2013*.

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data yang akan dianalisis secara umum kepada pembaca. Deskriptif statistik juga memberikan gambaran bahwa peneliti benar-benar menguasai data yang akan dianalisis (Hadi, 2009). Hal-hal yang

dipaparkan dalam penelitian ini antara lain rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dan jumlah data. Fokus paparan dalam penelitian ini berhubungan dengan homogenitas data.

3.5.2. Uji Validitas

Validitas berhubungan dengan akurasi alat ukur yang digunakan. Validitas menunjukkan apakah alat ukur yang digunakan telah mampu mengukur sesuatu yang benar-benar akan diukur (Hadi, 2009). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Microsoft Excel 2013*. Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi per *item* pertanyaan pada setiap variabel. Kemudian mencari r tabel dengan $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* ($df = n-2$), artinya n adalah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Kemudian membandingkan antara hasil r hitung dengan r tabel. Jika r hitung $> r$ tabel maka dinyatakan valid, dan apabila r hitung $< r$ tabel maka dinyatakan tidak valid (Supardi, 2005). Pada penelitian ini jumlah sampel sebesar 138 sehingga diperoleh *degree of freedom* (df) sebesar 136, maka r tabelnya adalah 0,167.

3.5.3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkaitan dengan ketepatan alat ukur yang digunakan dalam penelitian (Hadi, 2009). Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan apakah seluruh *item* pertanyaan memenuhi syarat keandalan atau reliabel sehingga dapat menghasilkan data yang baik. Pengujian terhadap reliabilitas kuesioner digunakan dengan metode *Cronbach Alpha*. Data dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang dapat diterima apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$. Dengan demikian, kuesioner yang memiliki *Cronbach Alpha* $> 0,6$ dapat

dikatakan bahwa kuesioner tersebut reliabel sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data (Siregar, 2013).

3.5.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa di dalam penelitian data yang dihasilkan tidak terdapat multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Apabila hal tersebut lulus uji, maka asumsi klasik regresi sudah terpenuhi. Penelitian ini hanya menggunakan dua pengujian yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, karena penelitian ini digunakan untuk mengetahui peran masing-masing variabel independen (pembuktian hipotesa). Dalam kasus pembuktian hipotesa tidak memperlakukan pada normalitas data dan berfokus pada apakah variabel independen yang diajukan benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen berdasarkan data yang ada (Hadi, 2017).

3.5.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat hubungan korelasi antar variabel independen. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Pada penelitian ini menggunakan *matriks correlation* yang terdapat dalam *Microsoft Excel 2013*. Hasil uji dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai korelasi $< 0,8$ (Hadi, 2009).

3.5.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi mengandung nilai residu dan varian yang tidak sama untuk semua pengamatan (Hadi, 2009). Penelitian ini menggunakan Uji *Glejser* untuk mengetahui ada atau tidaknya

masalah heteroskedastisitas. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresikan semua variabel independen dengan nilai residual yang sudah diabsolutkan pada uji regresi sebelumnya. Data dapat dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas signifikansi di atas 10%. Model regresi yang baik apabila terbebas dari masalah heteroskedastisitas (Hadi, 2009). Masalah heteroskedastisitas muncul karena data memiliki kerentangan (selisih antara nilai minimum dan maksimum) yang relatif lebar. Salah satu cara untuk mengurangi masalah heteroskedastisitas dengan melakukan transformasi (manipulasi) logaritma (Hadi, 2009). Apabila masih terdapat masalah heteroskedastisitas pada suatu variabel dalam uji asumsi klasik, konsekuensi yang didapat adalah dalam prosedur pengujian hipotesis nilainya diragukan (Gujarati, 1991).

3.5.5. Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Teknik ini digunakan untuk menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
- X1 = Kesadaran Wajib Pajak
- X2 = Persepsi Sanksi Denda
- X3 = Persepsi Sanksi Administrasi
- X4 = Persepsi Pendapatan Wajib Pajak
- X5 = Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan
- X6 = Persepsi Kesesuaian Tarif
- A = Konstanta
- β_{1-6} = Koefisien Regresi

ε = *Error* (Kesalahan)

3.5.6. Uji Model Regresi

Uji model dilakukan untuk mengetahui kualitas model penelitian yang digunakan apakah model yang dihasilkan sudah cukup baik (Hadi, 2017). Terdapat 3 macam pengujian model pada penelitian ini yaitu Koefisien Determinasi, Uji F dan *Missing Variable*.

3.5.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan keseluruhan variabel independen menjelaskan perubahan variabel dependen (Hadi, 2009).

3.5.6.2 Signifikansi F

Signifikansi F digunakan untuk menunjukkan tingkat kesalahan model yang diajukan. Nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan yang akan ditanggung dalam penelitian. Model dapat dikatakan tepat apabila $F < \alpha$ (Hadi, 2009). Penelitian ini menggunakan α sebesar 10%. Semakin kecil nilai signifikansi F maka semakin kecil tingkat kesalahan atau *error* yang harus ditanggung oleh peneliti. Semakin kecil tingkat kesalahan model maka menunjukkan model yang diajukan baik dan dapat digunakan untuk analisis.

3.5.6.3 *Missing Variable*

Analisis *missing variable* dilakukan dengan melihat *p-value* pada *intercept*. Penelitian dapat dikatakan terbebas dari *missing variable* apabila nilai *intercept* tidak signifikan. Sehingga *intercept* tidak mempengaruhi variabel dependen dan model dapat dikatakan baik (Hadi, 2009). Jika *intercept* bernilai signifikan maka besarnya *intercept*

akan menentukan besarnya nilai Y dan dapat diartikan sebagai kesalahan yang tidak terkendali dari peneliti. Kesalahan ini dapat berupa adanya variabel yang sangat penting dan mempengaruhi dalam penelitian ini namun tidak dimasukkan, sehingga peneliti harus memberikan alasan yang logis dan dapat diterima (Hadi, 2017).

3.5.7. Uji t

Uji t dapat disebut dengan uji variabel, yaitu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tabel kriteria *p-value*. *P-value* merupakan tingkat kesalahan untuk setiap variabel independen yang dihitung berdasarkan uji t (Hadi, 2009). Berikut adalah tabel kriteria *p-value*:

Tabel 3.1 Kriteria *Probability Value*

<i>P-Value</i>	Arti
<1%	Signifikan Kuat
1% s/d 4,99%	Signifikan Moderat
5% s/d 10%	Signifikan Lemah
>10%	Tidak Signifikan

Sumber: (Hadi, 2009)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang berdomisili di Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan sebanyak 200 kuesioner secara langsung. Berikut keterangan mengenai pengumpulan kuesioner:

Tabel 4.1 Data kuesioner yang disebar

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner disebar secara langsung	200	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(41)	20,5%
Kuesioner yang diisi tidak lengkap	(21)	10,5%
Kuesioner yang dapat diolah	(138)	69%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

4.2. Uji Kualitas Data

4.2.1. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan data dari 138 responden dengan bantuan *Microsoft Excel 2013*. Dalam pengujian ini menggunakan taraf signifikan sebesar 5% maka $r\text{-tabel} = 0.1672$ (Supardi, 2005). Berikut adalah hasil dari uji validitas:

Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Ryx (Korelasi)	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,7433	Valid
	X1.2	0,8298	Valid
	X1.3	0,6937	Valid
	X1.4	0,8294	Valid
	X1.5	0,8021	Valid
Persepsi Denda	X2.1	0,8863	Valid
	X2.2	0,8200	Valid
	X2.3	0,8206	Valid
	X2.4	0,8260	Valid
	X2.5	0,8070	Valid
Persepsi Sanksi Administrasi	X3.1	0,9051	Valid
	X3.2	0,8665	Valid
	X3.3	0,8955	Valid
	X3.4	0,9147	Valid
	X3.5	0,7847	Valid
Persepsi Pendapatan Wajib Pajak	X4.1	0,8309	Valid
	X4.2	0,8506	Valid
	X4.3	0,7494	Valid
	X4.4	0,8076	Valid
	X4.5	0,8202	Valid
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan	X5.1	0,7832	Valid
	X5.2	0,6641	Valid
	X5.3	0,5710	Valid
	X5.4	0,6971	Valid
	X5.5	0,6821	Valid
	X5.6	0,6039	Valid
Persepsi Kesesuaian Tarif	X6.1	0,8262	Valid
	X6.2	0,8159	Valid
	X6.3	0,8592	Valid
	X6.4	0,8592	Valid
	X6.5	0,8637	Valid

Tabel 4.2 Lanjutan

Variabel	Item	Ryx (Korelasi)	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,8511	Valid
	Y2	0,8187	Valid
	Y3	0,6873	Valid
	Y4	0,7623	Valid
	Y5	0,8019	Valid
	Y6	0,8274	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dari hasil uji validitas tersebut di atas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel 0,1672. Artinya, item-item pertanyaan pada seluruh variabel dalam kuesioner dinyatakan valid.

4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan dari alat pengukur terhadap sesuatu yang diukur. Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan *Microsoft Excel 2013*. Berikut adalah hasil dari uji reliabilitas:

Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,8321	Reliabel
Persepsi Denda (X2)	0,8884	Reliabel
Persepsi Sanksi Administrasi (X3)	0,9194	Reliabel
Persepsi Pendapatan Wajib Pajak (X4)	0,8681	Reliabel
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X5)	0,7391	Reliabel
Persepsi Kesesuaian Tarif (X6)	0,8997	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,8745	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dari hasil uji reliabilitas, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang telah disyaratkan yaitu lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan dalam variabel penelitian adalah reliabel atau handal (Siregar, 2013).

Jadi, semua data yaitu sebanyak 138 dapat digunakan untuk analisis, karena datanya valid dan reliabel.

4.3. Deskripsi Responden

Karakteristik responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu tingkat pendidikan. Karakteristik tersebut diharapkan dapat menggambarkan keadaan responden dalam memberikan jawaban-jawaban pada kuesioner. Berikut rangkuman dari karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
SD	1	1%
SMP	6	4%
SMA	49	36%
D3	6	4%
S1	61	44%
S2	15	11%
Total	138	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa dari 138 responden total sebesar 59% responden menempuh pendidikan terakhir sampai dengan D3, S1 dan S2. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bantul cukup tinggi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian responden memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perpajakan. Hal tersebut juga akan

berpengaruh pada kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan agar seluruh masyarakat dapat lebih memahami dan mengetahui peraturan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan mengenai sanksi administrasi dan penetapan tarif. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui adanya sanksi administrasi apabila tidak membayar pajak bumi dan bangunan sehingga mereka cenderung mengabaikan adanya sanksi tersebut.

4.4. Analisis Statistik Deskriptif

Deskriptif statistik atas data yang telah dianalisis perlu disampaikan untuk memberikan gambaran tentang data penelitian secara umum kepada para pembaca. Berikut adalah hasil mengenai analisis statistik deskriptif:

Tabel 4.5 Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	KWP	PSD	PSA	PWP	PPTPP	PKT	KPWP
Mean	4,3812	4,1623	3,5957	4,1812	3,9046	4,2913	4,2065
Std. Deviation	0,4488	0,6943	1,0387	0,5899	0,5293	0,6503	0,5579
Min.	2,4	1,4	1	1,4	1,6667	1	1,3333
Max.	5	5	5	5	5	5	5
Count	138	138	138	138	138	138	138

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tampilan pada Tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) di Kabupaten Bantul memiliki nilai minimum sebesar 2,4 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata (*mean*) kesadaran Wajib Pajak sebesar 4,381 yang artinya sebagian besar responden sadar sebagai wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai 0,4488 yang artinya ukuran penyebaran data dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,4488 dari 138 responden yang diteliti.

Variabel Persepsi Sanksi Denda (PSD) memiliki nilai minimum sebesar 1,4 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata (*mean*) persepsi sanksi denda sebesar 4,1623 yang artinya bahwa sebagian besar setuju dengan persepsi sanksi denda. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai 0,6943 yang artinya ukuran penyebaran data dari variabel persepsi sanksi denda sebesar 0,6943 dari 138 responden yang diteliti.

Variabel Persepsi Sanksi Administrasi (PSA) memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Dari nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa ada responden yang sangat tidak setuju terhadap Sanksi Administrasi pajak bumi dan bangunan karena bernilai 1 dan ada yang sangat setuju bernilai 5. Ini menunjukkan tingginya kesenjangan persepsi sanksi administrasi. Adanya kesenjangan mengakibatkan jawaban-jawaban responden juga akan terpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) persepsi sanksi administrasi sebesar 3,595 yang artinya bahwa sebagian besar setuju dengan persepsi sanksi administrasi. Sedangkan standar deviasi bernilai 1,038 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel persepsi sanksi administrasi adalah 1,038 dari 138 responden. Berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi pada variabel ini, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden memberikan jawaban atau respon yang sama terhadap pertanyaan yang diajukan.

Variabel Persepsi Pendapatan Wajib Pajak (PWP) memiliki nilai minimum sebesar 1,4 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata (*mean*) persepsi pendapatan wajib pajak sebesar 4,181 yang artinya sebagian besar responden setuju dengan persepsi pendapatan wajib pajak. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai 0,5899 yang artinya ukuran penyebaran data dari variabel persepsi pendapatan wajib pajak sebesar 0,5899 dari 138 responden yang diteliti.

Variabel Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (PPTPP) memiliki nilai minimum sebesar 1,6667 dan nilai maksimum sebesar 5. Dari nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa ada responden yang sangat tidak setuju terhadap pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan karena bernilai 1,6667 dan ada yang sangat setuju bernilai 5. Nilai rata-rata (*mean*) pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan sebesar 3,9046 yang artinya bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Sedangkan standar deviasi bernilai 0,5293 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah 0,5293 dari 138 responden. Berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi pada variabel ini, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden memberikan jawaban atau respon yang sama terhadap pertanyaan yang diajukan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Oleh sebab itu masih adanya tugas bagi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Variabel Persepsi Kesesuaian Tarif (PKT) memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Dari nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa ada responden yang sangat tidak setuju terhadap kesesuaian tarif pajak bumi dan bangunan karena bernilai 1 dan ada yang sangat setuju bernilai 5. Ini menunjukkan tingginya kesenjangan persepsi kesesuaian tarif. Adanya kesenjangan mengakibatkan jawaban-jawaban responden juga akan terpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) persepsi kesesuaian tarif sebesar 4,2913 yang artinya bahwa sebagian besar setuju dengan persepsi kesesuaian tarif. Sedangkan standar deviasi bernilai 0,6503 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel persepsi kesesuaian tarif sebesar 0,6503 dari 138 responden yang diteliti.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) memiliki nilai minimum sebesar 1,3333 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata (*mean*) kepatuhan wajib pajak sebesar 4,2065 artinya bahwa artinya sebagian besar responden patuh sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai 0,5579 yang artinya ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,5579 dari 138 responden yang diteliti.

4.5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik dilakukan dengan bantuan *Microsoft Excel 2013*.

4.5.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Ada tidaknya multikolinearitas tersebut dapat dilihat dari

besarnya nilai korelasi. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>	<i>X5</i>	<i>X6</i>
X2	0.0661					
X3	0.1414	0.2249				
X4	0.1288	0.1551	-0.0602			
X5	0.2536	0.0405	0.1621	0.0207		
X6	-0.0511	0.2373	0.1221	0.0548	0.0411	
Y	0.2178	0.2501	0.1112	-0.0753	0.1338	0.2595

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil yang tercantum pada Tabel 4.6 menunjukkan korelasi antar variabel independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, persepsi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan wajib pajak, persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan persepsi kesesuaian tarif mempunyai nilai di bawah 0,6. Dengan demikian, seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak ada masalah multikolinearitas (Hadi, 2009).

4.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.1333	Bebas
Persepsi Denda (X2)	0.2049	Bebas
Persepsi Sanksi Administrasi (X3)	0.7069	Bebas
Persepsi Pendapatan WP (X4)	0.1968	Bebas
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X5)	0.1487	Bebas
Persepsi Kesesuaian Tarif (X6)	0.0063	Tidak Bebas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dari hasil Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak, persepsi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan wajib pajak, persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki nilai signifikansi di atas 10% yang artinya bebas heteroskedastisitas namun pada variabel independen persepsi kesesuaian tarif nilai signifikansi di bawah 10% yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas muncul karena data memiliki kerentangan (selisih antara nilai minimum dan maksimum) yang relatif lebar. Salah satu cara untuk mengurangi masalah heteroskedastisitas dengan melakukan transformasi (manipulasi) logaritma (Hadi, 2009). Namun, setelah melakukan transformasi logaritma pada lampiran masih terdapat masalah heteroskedastisitas pada variabel yang sama dengan nilai signifikansi 0,0022. Sehingga variabel independen persepsi kesesuaian tarif dihapus. Namun, setelah melakukan penghapusan pada variabel tersebut hasil pada lampiran menunjukkan bahwa masalah heteroskedastisitas berpindah ke variabel independen persepsi denda yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0091. Maka, dalam penelitian ini tidak jadi dilakukan penghapusan pada

variabel independen persepsi kesesuaian tarif. Artinya, pada variabel independen persepsi kesesuaian tarif tetap dibiarkan terjadi heteroskedastisitas dengan konsekuensi bahwa nanti dalam prosedur pengujian hipotesis nilainya diragukan (Gujarati, 1991).

4.6. Uji Model Regresi

Uji model regresi dilakukan untuk melihat kualitas model penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi

Hipotesis	Deskripsi	β	Sig.	Keterangan
H1	KWP -> KPWP	0.2743	0.0092	Berpengaruh
H2	PSD -> KPWP	0.1646	0.0167	Berpengaruh
H3	PSA -> KPWP	-0.0074	0.8692	Tidak Berpengaruh
H4	PWP -> KPWP	-0.1421	0.0672	Berpengaruh
H5	PPTPP -> KPWP	0.0690	0.4299	Tidak Berpengaruh
H6	PKT -> KPWP	0.1968	0.0060	Berpengaruh
R^2				0.1773
Signifikansi F				0.0002

Sumber: Data Diolah, *Microsoft Excel 2013*

4.6.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0.1773. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 17,73% maka setiap variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan Wajib Pajak, Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan dan Persepsi Kesesuaian tarif dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 2,95% terhadap perubahan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak

Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan tidak hanya kesadaran wajib pajak, persepsi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan wajib pajak, persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan persepsi kesesuaian tarif. Kontribusi pada keenam variabel independen tersebut hanya berpengaruh 17,73% dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga model yang dibangun dalam penelitian ini tidak terlalu baik.

4.6.2. Signifikansi F

Analisis signifikansi F digunakan untuk menunjukkan tingkat kesalahan model yang diajukan. Nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan yang akan ditanggung peneliti bila menolak hipotesa nul (Hadi, 2009). Berdasarkan hasil uji signifikan F, diperoleh F hitung sebesar 4,708 dengan nilai signifikansi F sebesar 0,0002. Model dalam penelitian ini dapat dikatakan baik karena mengandung kesalahan atau *error* yang sangat kecil, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

4.6.3. Missing Variable

Besarnya nilai signifikansi untuk *intercept* tidak boleh signifikan bila ingin membangun model yang baik (Hadi, 2009). Berdasarkan dari Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari intercept sebesar 0,0049 yang berarti signifikan, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan

Wajib Pajak, Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan dan Persepsi Kesesuaian tarif saja. Dapat disimpulkan bahwa ada kekurangan variabel yang dimasukkan dalam model penelitian ini karena adanya penyederhanaan dalam pengambilan variabel. Sehingga hal tersebut merupakan kelemahan dalam penelitian ini, diharapkan penelitian yang akan datang dapat memasukkan variabel-variabel yang lain.

4.6.4. Uji Variabel

4.6.4.1 Kesadaran Wajib Pajak

H01: Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien (β) variabel kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,2743 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,0092. Nilai tersebut membuktikan H0 ditolak dan variabel kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif signifikan kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai peran mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga dapat tercipta kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak yang sadar terhadap kewajibannya sebagai warga negara akan turut serta dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah. Sehingga dengan menyadari hal tersebut, Wajib Pajak bersedia membayar pajak karena tidak merasa dirugikan dengan adanya pemungutan pajak yang dilakukan, dan karena

memahami bahwa tindakan tidak membayar pajak bumi dan bangunan akan berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar, Sunarti dan Prasetya (2015) yang dilakukan di Kabupaten Jombang, Patmasari, Trimurti dan Suhendro (2016) di Desa Tirtosuworo Wonogiri, dan Parera dan Erawati (2017) di Kota Yogyakarta. Yusnidar, Sunarti dan Prasetya (2015) menyatakan bahwa Wajib Pajak sadar dengan rela memberikan kontribusi untuk pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dengan cara membayar kewajiban perpajakannya. Sependapat dengan penelitian sebelumnya, penelitian Patmasari, Trimurti dan Suhendro (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terjadi karena cukup memahami pengetahuan yang berhubungan dengan pajak, disamping itu pihak kecamatan atau pun kelurahan juga secara aktif mensosialisasikan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Parera dan Erawati (2017) melengkapi pernyataan sebelumnya bahwa kesadaran wajib pajak berupa sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap tertib peraturan, tidak menunggak pembayaran mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut diatas yang dilakukan di perkotaan dan di perdesaan tidak terdapat perbedaan, yaitu kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting, dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan tidak merasa dirugikan dengan adanya pemungutan pajak berarti Wajib Pajak tersebut patuh dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Yulsiati (2015) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak di daerah tersebut memiliki tingkat penghasilan yang rendah sehingga menyebabkan kesadaran membayar pajak juga rendah dan pada akhirnya wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

Kelemahan pada variabel ini adalah terdapat banyak populasi Wajib Pajak di Kabupaten Bantul, namun *error* yang digunakan sebesar 10% artinya sebanyak 100 responden sudah dapat mewakili penilaian Wajib Pajak di Kabupaten Bantul mengenai kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan *error* yang digunakan sebesar 5% yang artinya banyaknya responden yang dibutuhkan dalam penelitian akan bertambah yaitu sebanyak 400 responden. Hal tersebut dilakukan agar data dapat mewakili lebih banyak penilaian mengenai kesadaran wajib pajak di Kabupaten Bantul terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

4.6.4.2 Persepsi Sanksi Denda

H02: Persepsi Sanksi Denda tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien (β) variabel Persepsi Sanksi Denda (X_2) sebesar 0,1646 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,0167. Nilai

tersebut membuktikan H0 ditolak dan variabel persepsi sanksi denda (X2) berpengaruh positif signifikan moderat terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini membuktikan bahwa persepsi sanksi denda memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin tinggi denda pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Denda merupakan bentuk dari sanksi perpajakan yang dibuat agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (misalnya melanggar peraturan perpajakan dengan terlambat atau menunda pembayaran pajak), dan merupakan faktor eksternal yang memaksa Wajib Pajak untuk mematuhi aturan undang-undang perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila denda yang dikenakan dapat menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Sasongko (2017) di Kelurahan Pajang Surakarta, dan Wowor, Sabijono dan Wokas (2017) di Kabupaten Minahasa Selatan. Wijayanti dan Sasongko (2017) menyatakan bahwa di daerah penelitian tersebut pelaksanaan sanksi denda bagi wajib pajak yang lalai telah dilaksanakan dengan tertib pada waktunya dan wajib pajak merasa wajar ketika terjadi pelanggaran yang merugikan negara secara material harus dikenai sanksi pidana. Wowor, Sabijono dan Wokas (2017) melengkapi pernyataan sebelumnya bahwa dengan adanya sanksi denda dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila sanksi denda yang diberikan dirasa berat dan merugikan bagi dirinya.

Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Patmasari, Trimurti, dan Suhendro (2016), yang membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat dikarenakan responden yang terlibat dalam penelitian tersebut sangat sedikit yaitu 50 responden dari jumlah Wajib Pajak 1.631 orang yang berada di Desa Tirtosuworo, Giriwiyo, Wonogiri.

Variabel Persepsi Sanksi Denda merupakan bagian dari sanksi perpajakan sehingga banyak penelitian yang memasukkan variabel sanksi pajak sebagai variabel independen untuk diteliti, namun dalam penelitian ini menggunakan variabel yang lebih spesifik yaitu Persepsi Sanksi Denda dan pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan juga dapat mewakili pandangan mengenai denda yang dinilai dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk penelitian selanjutnya disarankan tetap menspesifikasikan sanksi pajak yang dimaksud seperti halnya sanksi denda dan kuesioner dalam penelitian ini dapat digunakan kembali untuk penelitian selanjutnya.

4.6.4.3 Persepsi Sanksi Administrasi

H03: Persepsi Sanksi Administrasi tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien (β) variabel Persepsi Sanksi Administrasi (X3) sebesar -0,0074 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,8692.

Nilai tersebut membuktikan H0 diterima dan variabel persepsi sanksi administrasi (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa persepsi sanksi administrasi yang tinggi tidak mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan meningkat. Sanksi administrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sanksi berupa surat-surat yang tidak dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka Wajib Pajak tidak dapat melakukan kepengurusan jual beli tanah dan bangunan, mengajukan izin mendirikan bangunan, balik nama sertifikat pembuatan akta tanah dan sebagainya. Kemungkinan terjadinya penerimaan hipotesis ini karena responden berdomisili di perdesaan yang terletak di Kabupaten Bantul sehingga informasi mengenai sanksi administrasi perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan tidak sampai kepada Wajib Pajak di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Wulandari dan Suyanto (2014) yang membuktikan bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak akan patuh membayar pajak karena merasa sanksi administrasi akan menghambat kepengurusan mengenai objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki.

Variabel sanksi administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya sehingga tidak banyak perbedaan yang dapat digunakan sebagai perbandingan dalam menjelaskan pengaruh dari sanksi administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk penelitian selanjutnya

disarankan untuk lebih memperjelas mengenai penelitian dengan variabel sanksi administrasi yang dimaksudkan, sehingga dapat memperoleh hasil variasi penelitian yang dapat dijadikan perbandingan maupun pendukung penelitian ini.

4.6.4.4 Persepsi Pendapatan Wajib Pajak

H04: Persepsi Pendapatan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien (β) variabel Persepsi Pendapatan Wajib Pajak (X4) sebesar -0,1421 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,0672. Nilai tersebut membuktikan H0 ditolak dan variabel persepsi pendapatan Wajib Pajak (X4) berpengaruh signifikan lemah terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan Wajib Pajak. Artinya, selama pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat digunakan untuk mencakup pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka Wajib Pajak akan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2015) yang menunjukkan bahwa variabel persepsi pendapatan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

bumi dan bangunan. Artinya, besar kecilnya pendapatan yang diterima Wajib Pajak akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Namun hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Isawati, Soegiarto, dan Ruliana (2016) menunjukkan bahwa pendapatan Wajib Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan pendapatan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak, begitu juga sebaliknya Wajib Pajak dengan pendapatan yang rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kelemahan pada variabel ini adalah estimasi bahwa responden di daerah perdesaan memiliki pemahaman yang rendah sehingga penulis memilih bahasa kuesioner yang agak rendah namun ternyata dengan bahasa yang rendah tersebut jawaban kuesioner mudah ditebak oleh responden.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan mengubah bahasa kuesioner sesuai dengan karakteristik responden.

4.6.4.5 Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

H05: Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien (β) variabel Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X5) sebesar 0,0690 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,4299. Nilai tersebut membuktikan H0 diterima

dan variabel persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X5) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan meningkat. Hasil dari penelitian ini dapat dikaitkan dengan karakteristik responden yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden didominasi D3 sebanyak 4%, S1 sebanyak 44% dan S2 sebanyak 11% dari seluruh responden. Sehingga tingkat pendidikan yang diterima oleh Wajib Pajak tidak menjamin seorang Wajib Pajak paham dan tahu tentang peraturan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian Wulandari dan Suyanto (2014) dan Parera dan Erawati (2017). Wulandari dan Suyanto (2014) menyampaikan kesimpulan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap dunia perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman. Parera dan Erawati (2017) melengkapi pernyataan sebelumnya menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan wajib pajak bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan wajib pajak tersebut.

Kelemahan pada variabel ini adalah terdapat pertanyaan kuesioner yang terlalu panjang sehingga responden hanya membaca sekilas tanpa memahami arti dari pertanyaan tersebut.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan memberikan pertanyaan yang mudah dipahami oleh responden di semua tingkat pendidikan karena perbedaan pemahaman informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi penilaian responden, sehingga ketika responden menjawab pertanyaan pada kuesioner dapat sesuai dengan hasil yang diharapkan.

4.6.4.6 Persepsi Kesesuaian Tarif

H06: Persepsi Kesesuaian Tarif tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien (β) variabel Persepsi Kesesuaian Tarif (X6) sebesar 0,1968 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,0060. Nilai tersebut membuktikan H0 ditolak dan variabel persepsi kesesuaian tarif (X6) berpengaruh signifikan kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kesesuaian tarif sangat berpengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan ditentukan langsung oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Namun perlu diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas pada variabel ini terdapat masalah, hal tersebut menyebabkan nilai dalam prosedur pengujian hipotesis ini diragukan. Adanya nilai pengujian hipotesis yang diragukan pada variabel persepsi kesesuaian tarif ini

mengakibatkan hasil dari pengujian hipotesis pada variabel persepsi kesesuaian tarif tidak dapat dipercaya.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Fitriani (2017) yang menunjukkan bahwa kesesuaian tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut disebabkan kepatuhan masyarakat Kota Bandar Lampung dalam membayar pajak mengalami penurunan setelah kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pajak bumi dan bangunan, dan banyaknya keluhan dari masyarakat dikarenakan pemerintah Kota Bandar Lampung kurang memberikan penyuluhan terhadap peraturan pajak seperti kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (Fitriani, 2017).

Untuk penelitian selanjutnya disarankan bahasa kuesioner yang digunakan untuk variabel persepsi kesesuaian tarif sesuai dengan karakteristik responden guna menghindari terjadinya heteroskedastisitas yang akan menyebabkan hasil pengujian hipotesis tidak dapat dipercaya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
2. Variabel persepsi sanksi denda berpengaruh positif signifikan moderat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
3. Variabel persepsi sanksi administratif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
4. Variabel persepsi pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan lemah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
5. Variabel persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
6. Variabel persepsi kesesuaian tarif berpengaruh signifikan kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

5.2. Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di daerah Bantul, maka dari kesimpulan yang telah diambil mempunyai implikasi, sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah pemerintah

diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah Bantul terhadap peraturan perpajakan terutama terhadap pajak bumi dan bangunan mengenai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan khususnya mengenai sanksi yang dikenakan jika tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Edukasi yang diberikan oleh pemerintah dapat melalui sosialisasi kepada tiap kelompok masyarakat seperti pada kelompok ibu-ibu PKK, dll. Sosialisasi kepada tiap kelompok tersebut dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan akan membuat masyarakat lebih bijak dalam mematuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian ini, maka dapat diberikan saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu disarankan menggunakan variabel pendukung lebih banyak yang dapat diduga sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Hanifiyatun. 2016. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Daerah, dan Kesadaran oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi empiris pada Kabupaten Belitung Timur)”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Faizin, Mochammad Rizza., Kertahadi, dan Ika Ruhana. 2016. “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9(1): 1-9.
- Fatimah, Siti. 2014. “Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kecamatan Benowo Kota Surabaya”. Skripsi Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Fitriani, Meta. 2017. “Analisis Dampak Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bandar Lampung (Studi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)”. Skripsi, Universitas Lampung.
- Gujarati, Damodar. 1991. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan oleh Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Syamsul. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi & Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hadi, Syamsul. 2017. Aplikasi dan Interpretasi Regresi OLS (Beginikah Aplikasi dan Interpretasi Regresi OLS?).
- Isawati, Tri., Eddy Soegiarto, dan Titin Ruliana. 2016. “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)”.
Julianita, Dwi Asri., dan Ati Sumiati. 2016. “Hubungan antara Persepsi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Duri Pulo”. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 11(1): 1-14
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~KMK.04~2000Kep.htm>
- Koentarto, Ilham. 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 3(2): 243-248.

- Kusuma, Inka Permata Tri. 2015. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. http://eprints.dinus.ac.id/17273/1/jurnal_16322.pdf
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan (Edisi Terb)*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Oktafiyanto, Imam., dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”. *Jurnal Akuntansi* 3(1): 41-52.
- Parera, Andrea Meylita Widyasti., dan Teguh Erawati. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”. *Jurnal Akuntansi* 5(1): 37-48. doi: 10.24964/ja.v5i1.255
- Patmasari, Eken., Trimurti, dan Suhendro. 2016. “Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri”. *Seminar Nasional IENACO* 549-556.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sidik, Heri. 2017. “Realisasi pendapatan pajak Bantul 2017 lampau target”. *Antaraneews*, 21 November. <https://jogja.antaranews.com/berita/351189/realisasi-pendapatan-pajak-bantul-2017-lampau-target>.
- Sugihar, Ayuna. 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Magelang”. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 1985, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1985/12TAHUN~1985UU.HTM>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 1994, <http://www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1658&articleid=717&documentid=760>

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2007,
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/28TAHUN2007UU.htm>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009, http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Widiastuti, Riana., dan Herry Laksito. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)”. *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2): 1-15.
- Widorini, Stefani Galuh., dan Joko Purwanto Nugroho. 2014. “Pengaruh Pengetahuan, Persepsi tentang Tarif Pajak dan Penegakan Hukum Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta”. *EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 5(1): 85-98.
- Wijayanti, Diah Wahyu., dan Noer Sasongko. 2017. “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kelurahan Pajak Kecamatan Laweyan Surakarta)”. *Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper* 308-326.
- Worwor, Vianny., Harijanto Sabijono, dan Heince Wokas. 2017. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2): 770-781.
- Wulandari, Tika, dan Suyanto. 2014. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)”. *Jurnal Akuntansi* 2(2): 94-102.
- Yulsiati, Henny. 2015. “Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang”. *Jurnal Akuntanika* 2(1): 1-16
- Yusnidar, Johan., Sunarti, dan Arik Prasetya. 2015. “Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1(1): 1-10

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, sedang melakukan penelitian dengan judul “**Faktor Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**” sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang S1 (Strata 1)

Saya berharap Bapak/ Ibu/ Saudara dapat meluangkan sedikit waktu untuk dapat mengisi kuesioner ini. Data yang diisi Bapak/ Ibu/ Saudara dalam kuesioner ini hanya bertujuan untuk kepentingan akademik dan bersifat rahasia sehingga dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dilaporkan ke pihak manapun. Atas partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

(Aninda Ristyorini)

Persepsi Sanksi Denda

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Denda PBB sangat berarti bagi saya					
2.	Denda PBB membuat saya akan membayar pajak tepat/sebelum waktu jatuh tempo					
3.	Denda PBB sebesar 2 % sangat memberatkan saya					
4.	Denda PBB yang berlaku saat ini sudah adil bagi saya					
5.	Denda PBB yang berlaku saat ini tidak memberatkan bagi saya					

Persepsi Sanksi Administrasi

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Karena saya tidak bayar PBB, saya tidak bisa menjual tanah dan bangunan saya					
2.	Karena saya tidak bayar PBB, saya tidak bisa mendapatkan pelayanan surat-surat kependudukan dari RT/RW/Lurah/Camat					
3.	Karena saya tidak bayar PBB, saya tidak bisa mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan)					
4.	Karena saya tidak bayar PBB, saya tidak bisa melakukan balik nama sertifikat tanah warisan orang tua					
5.	Saya hanya cukup membayar PBB lima tahun terakhir untuk bisa menyelesaikan administrasi pembuatan akta tanah					

Persepsi Pendapatan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Saya tetap taat membayar PBB meskipun pendapatan saya rendah					
2.	Besar kecilnya pendapatan saya tidak menghalangi saya dalam membayar PBB					
3.	Saya merasa berat membayar PBB karena pendapatan saya rendah					

4.	Karena pendapatan saya rendah, saya akan menyisihkan sebagian pendapatan secara berkala untuk membayar PBB					
5.	Dengan pendapatan saya, saya merasa tidak mampu membayar PBB yang dibebankan ke saya					

Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Saya memahami aturan mengenai Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)					
2.	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan apabila tidak patuh dalam membayar pajak					
3.	Saya paham bahwa pajak adalah pungutan wajib berdasarkan Undang-Undang yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung					
4.	Saya mengerti tata cara pembayaran PBB					
5.	Pembayaran PBB harus dilunasi paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo					
6.	Saya mengetahui bahwa terdapat banyak tempat pembayaran PBB seperti Bank dan Kantor Pos					

Persepsi Kesesuaian Tarif

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Saya percaya beban tarif PBB sudah sesuai dengan keadaan saya					
2.	Saya yakin bahwa penentuan tarif PBB perdesaan/perkotaan sudah ditentukan sesuai dengan keadaan perekonomian					
3.	Saya percaya bahwa penentuan tarif PBB sudah sesuai sektor NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)					
4.	Saya percaya bahwa penentuan tarif PBB sudah sesuai kelas/tipe bangunan (mewah atau sederhana)					
5.	Saya percaya bahwa penentuan tarif PBB atas tanah sudah sesuai nilai objek pajak					

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Saya adalah wajib pajak yang patuh karena membayar PBB tepat waktu					
2.	Saya akan membayar denda PBB jika terlambat					
3.	Saya merasa tidak masalah jika melakukan penunggakan PBB					
4.	Saya bayar PBB tepat waktu karena tuntutan Undang-Undang					
5.	Saya tidak pernah terkena denda PBB karena terlambat					
6.	Saya selalu membayar PBB sebelum/paling lambat pada tanggal jatuh tempo					

LAMPIRAN 2

TABEL TABULASI

Kesadaran Wajib Pajak

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total	Rata2
1	5	5	4	4	5	23	4.6
2	4	4	4	4	4	20	4
3	5	5	5	4	4	23	4.6
4	2	2	4	2	2	12	2.4
5	5	4	5	5	5	24	4.8
6	5	5	5	5	5	25	5
7	4	4	4	4	4	20	4
8	4	4	4	4	4	20	4
9	4	4	4	5	4	21	4.2
10	4	4	4	4	4	20	4
11	4	4	4	4	4	20	4
12	4	4	4	4	4	20	4
13	5	5	5	5	5	25	5
14	5	5	5	5	5	25	5
15	5	5	5	5	4	24	4.8
16	4	4	4	4	4	20	4
17	5	4	4	5	4	22	4.4
18	4	4	5	4	4	21	4.2
19	5	5	4	4	4	22	4.4
20	4	4	5	4	4	21	4.2
21	5	5	4	5	2	21	4.2
22	4	4	4	4	2	18	3.6
23	5	5	5	5	5	25	5
24	5	4	4	4	4	21	4.2
25	5	5	5	5	5	25	5
26	5	5	5	5	5	25	5
27	4	4	4	5	4	21	4.2
28	4	4	4	4	4	20	4

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total	Rata2
29	5	4	4	4	4	21	4.2
30	5	5	5	5	5	25	5
31	5	5	5	4	4	23	4.6
32	4	4	5	5	4	22	4.4
33	5	4	5	5	4	23	4.6
34	5	5	5	5	5	25	5
35	5	4	5	4	4	22	4.4
36	5	4	5	4	4	22	4.4
37	5	4	4	4	4	21	4.2
38	5	5	5	5	5	25	5
39	5	5	5	5	5	25	5
40	5	5	5	4	4	23	4.6
41	5	5	5	5	5	25	5
42	4	4	5	4	5	22	4.4
43	4	4	4	4	4	20	4
44	4	4	4	4	4	20	4
45	5	5	5	5	5	25	5
46	5	5	4	4	4	22	4.4
47	5	4	4	4	4	21	4.2
48	4	5	4	5	5	23	4.6
49	5	5	4	4	4	22	4.4
50	4	4	4	4	2	18	3.6
51	5	4	4	4	4	21	4.2
52	5	4	4	4	4	21	4.2
53	5	5	5	5	5	25	5
54	5	5	5	5	5	25	5
55	4	4	4	4	4	20	4
56	4	4	4	4	4	20	4

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total	Rata2
57	4	4	4	4	4	20	4
58	4	4	4	4	4	20	4
59	5	5	4	4	4	22	4.4
60	5	5	4	5	4	23	4.6
61	5	5	4	4	4	22	4.4
62	5	5	5	5	5	25	5
63	5	4	4	4	4	21	4.2
64	5	4	4	4	4	21	4.2
65	4	4	4	4	4	20	4
66	4	5	4	5	5	23	4.6
67	4	4	4	4	4	20	4
68	4	4	4	4	2	18	3.6
69	5	5	5	5	5	25	5
70	5	5	5	5	5	25	5
71	5	5	5	5	4	24	4.8
72	5	5	5	5	5	25	5
73	4	4	5	4	4	21	4.2
74	5	5	4	4	4	22	4.4
75	5	5	4	5	5	24	4.8
76	4	4	4	4	4	20	4
77	5	4	4	4	4	21	4.2
78	5	5	5	5	5	25	5
79	4	4	4	4	5	21	4.2
80	5	4	4	4	5	22	4.4
81	5	4	4	5	5	23	4.6
82	5	4	4	5	5	23	4.6
83	5	4	4	5	5	23	4.6
84	5	4	4	5	5	23	4.6
85	5	4	4	5	5	23	4.6
86	4	4	4	4	4	20	4
87	5	4	4	4	4	21	4.2
88	5	5	5	5	5	25	5
89	5	4	4	4	4	21	4.2
90	4	4	4	4	5	21	4.2

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total	Rata2
91	4	4	4	4	4	20	4
92	4	4	4	4	5	21	4.2
93	4	4	4	4	4	20	4
94	4	4	4	4	2	18	3.6
95	5	4	4	4	4	21	4.2
96	5	4	4	4	4	21	4.2
97	4	4	4	4	2	18	3.6
98	5	4	4	5	5	23	4.6
99	4	4	4	4	4	20	4
100	4	4	4	4	4	20	4
101	5	5	5	5	4	24	4.8
102	5	5	4	5	5	24	4.8
103	4	4	4	4	4	20	4
104	5	4	4	4	4	21	4.2
105	4	4	5	5	4	22	4.4
106	5	5	4	5	5	24	4.8
107	5	5	5	5	5	25	5
108	5	5	4	4	4	22	4.4
109	5	5	5	5	5	25	5
110	4	4	4	4	4	20	4
111	4	4	4	4	4	20	4
112	5	5	5	5	5	25	5
113	5	4	4	4	4	21	4.2
114	4	4	4	4	4	20	4
115	5	4	4	4	4	21	4.2
116	5	5	5	5	5	25	5
117	5	4	4	4	4	21	4.2
118	4	5	4	5	4	22	4.4
119	5	4	4	4	4	21	4.2
120	4	4	4	4	4	20	4
121	5	5	4	4	4	22	4.4
122	4	4	4	4	4	20	4
123	4	5	4	5	4	22	4.4
124	4	4	4	4	4	20	4

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total	Rata 2
125	5	5	4	5	5	24	4.8
126	5	5	5	5	4	24	4.8
127	5	5	5	5	5	25	5
128	5	4	4	4	4	21	4.2
129	4	4	4	4	2	18	3.6
130	5	5	5	5	4	24	4.8
131	5	5	5	5	5	25	5

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total	Rata2
132	5	5	5	5	5	25	5
133	4	4	4	4	4	20	4
134	4	4	4	4	4	20	4
135	4	4	5	5	4	22	4.4
136	4	2	4	4	2	16	3.2
137	5	5	5	5	5	25	5
138	5	4	4	4	4	21	4.2

Persepsi Sanksi Denda

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total	Rata 2
1	4	4	5	4	4	21	4.2
2	4	2	4	4	4	18	3.6
3	2	2	2	1	2	9	1.8
4	2	2	2	1	4	11	2.2
5	4	4	4	4	5	21	4.2
6	4	4	5	4	5	22	4.4
7	4	4	5	4	5	22	4.4
8	5	5	4	4	4	22	4.4
9	4	4	5	4	4	21	4.2
10	4	4	5	4	5	22	4.4
11	4	4	4	5	4	21	4.2
12	5	5	4	5	4	23	4.6
13	4	5	4	5	4	22	4.4
14	4	5	5	4	5	23	4.6
15	5	4	4	4	5	22	4.4
16	4	5	4	4	4	21	4.2
17	5	5	4	4	4	22	4.4
18	4	4	4	5	5	22	4.4
19	4	4	5	5	4	22	4.4
20	4	5	5	4	4	22	4.4
21	4	4	4	4	4	20	4
22	5	4	5	5	4	23	4.6
23	4	5	4	4	4	21	4.2
24	4	4	4	5	4	21	4.2
25	4	5	5	4	5	23	4.6

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total	Rata 2
26	4	4	4	4	5	21	4.2
27	5	4	5	4	5	23	4.6
28	4	4	4	4	5	21	4.2
29	5	5	4	5	4	23	4.6
30	4	4	4	4	5	21	4.2
31	4	4	4	4	5	21	4.2
32	5	4	4	4	5	22	4.4
33	4	4	4	4	5	21	4.2
34	2	2	2	1	2	9	1.8
35	4	4	4	4	5	21	4.2
36	4	4	5	4	5	22	4.4
37	4	4	5	4	5	22	4.4
38	4	5	4	4	4	21	4.2
39	4	4	5	4	5	22	4.4
40	4	4	4	5	4	21	4.2
41	4	5	4	5	4	22	4.4
42	5	4	5	4	4	22	4.4
43	4	4	4	4	4	20	4
44	4	5	4	4	4	21	4.2
45	5	5	5	4	5	24	4.8
46	4	5	5	4	4	22	4.4
47	4	4	4	5	4	21	4.2
48	4	5	4	4	5	22	4.4
49	5	5	5	5	5	25	5
50	4	5	4	5	4	22	4.4

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Tota1	Rata2
51	5	4	5	4	4	22	4.4
52	5	4	4	4	4	21	4.2
53	4	5	4	4	5	22	4.4
54	4	4	4	4	5	21	4.2
55	5	5	5	4	4	23	4.6
56	4	4	5	4	5	22	4.4
57	4	4	4	4	4	20	4
58	4	4	4	4	5	21	4.2
59	4	4	5	4	5	22	4.4
60	5	4	5	4	5	23	4.6
61	4	5	5	4	5	23	4.6
62	4	4	5	4	5	22	4.4
63	4	4	4	4	5	21	4.2
64	5	4	4	4	4	21	4.2
65	4	4	5	5	5	23	4.6
66	4	4	5	4	5	22	4.4
67	5	5	4	4	5	23	4.6
68	4	4	5	4	5	22	4.4
69	5	5	4	5	4	23	4.6
70	4	4	5	4	5	22	4.4
71	4	5	4	4	4	21	4.2
72	5	5	4	5	4	23	4.6
73	4	4	5	4	5	22	4.4
74	4	4	5	5	5	23	4.6
75	5	4	4	4	4	21	4.2
76	4	4	5	4	5	22	4.4
77	4	4	5	4	4	21	4.2
78	1	1	2	2	1	7	1.4
79	4	4	5	4	5	22	4.4
80	4	4	5	4	5	22	4.4
81	5	4	4	5	5	23	4.6
82	4	4	4	4	5	21	4.2
83	4	4	5	4	5	22	4.4
84	4	5	4	4	4	21	4.2
85	4	4	4	4	5	21	4.2
86	4	4	5	5	4	22	4.4

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total	Rata2
87	4	4	5	4	4	21	4.2
88	5	5	4	5	4	23	4.6
89	4	4	4	4	4	20	4
90	4	4	4	5	4	21	4.2
91	5	4	4	4	5	22	4.4
92	4	4	4	5	4	21	4.2
93	5	4	4	4	5	22	4.4
94	5	4	5	5	4	23	4.6
95	5	4	5	5	4	23	4.6
96	4	4	4	4	4	20	4
97	4	4	4	5	4	21	4.2
98	5	4	4	5	5	23	4.6
99	5	5	5	4	4	23	4.6
100	4	4	4	4	4	20	4
101	5	4	4	5	5	23	4.6
102	4	4	5	4	4	21	4.2
103	5	4	4	4	5	22	4.4
104	4	4	5	4	4	21	4.2
105	5	4	4	5	5	23	4.6
106	4	5	4	4	5	22	4.4
107	1	2	1	2	1	7	1.4
108	4	5	4	5	4	22	4.4
109	4	5	4	4	4	21	4.2
110	4	4	5	4	4	21	4.2
111	4	4	5	5	4	22	4.4
112	4	4	4	4	5	21	4.2
113	4	5	5	4	4	22	4.4
114	4	4	5	4	5	22	4.4
115	4	4	5	4	5	22	4.4
116	5	5	5	4	4	23	4.6
117	4	5	4	5	5	23	4.6
118	4	4	5	5	4	22	4.4
119	5	4	4	5	5	23	4.6
120	4	4	4	4	5	21	4.2
121	4	4	5	4	4	21	4.2
122	4	4	4	4	4	20	4

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Tota1	Rata2
123	5	4	5	4	4	22	4.4
124	2	2	2	2	2	10	2
125	4	4	4	5	4	21	4.2
126	5	4	4	4	4	21	4.2
127	4	4	5	4	5	22	4.4
128	4	4	5	4	4	21	4.2
129	5	4	4	4	5	22	4.4
130	4	4	5	4	5	22	4.4

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total	Rata2
131	1	2	1	2	2	8	1.6
132	4	5	2	4	4	19	3.8
133	4	2	5	2	4	17	3.4
134	4	4	4	4	5	21	4.2
135	4	4	4	4	2	18	3.6
136	1	2	1	2	1	7	1.4
137	4	5	5	4	5	23	4.6
138	1	1	2	2	2	8	1.6

Persepsi Sanksi Administrasi

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Tota1	Rata2
1	2	2	2	2	2	10	2
2	2	4	4	4	4	18	3.6
3	1	2	1	2	2	8	1.6
4	2	2	2	2	2	10	2
5	4	4	5	4	4	21	4.2
6	5	4	5	4	4	22	4.4
7	4	4	4	4	4	20	4
8	4	5	5	4	5	23	4.6
9	4	4	5	5	4	22	4.4
10	5	4	4	4	4	21	4.2
11	4	5	4	5	4	22	4.4
12	4	5	4	4	4	21	4.2
13	5	4	4	4	5	22	4.4
14	2	2	2	2	1	9	1.8
15	5	5	5	5	5	25	5
16	4	5	4	4	2	19	3.8
17	4	4	4	4	4	20	4
18	2	2	2	2	2	10	2
19	2	2	2	2	2	10	2
20	1	2	1	2	2	8	1.6
21	4	5	4	4	5	22	4.4
22	1	2	2	2	2	9	1.8
23	4	4	4	4	4	20	4
24	2	2	2	2	2	10	2
25	4	5	5	4	4	22	4.4

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total	Rata2
26	4	4	4	5	4	21	4.2
27	5	5	4	4	4	22	4.4
28	4	5	4	4	4	21	4.2
29	4	4	5	5	5	23	4.6
30	1	2	2	1	2	8	1.6
31	4	5	4	4	5	22	4.4
32	5	4	4	5	4	22	4.4
33	4	5	4	5	4	22	4.4
34	4	4	4	4	2	18	3.6
35	2	2	2	2	1	9	1.8
36	2	2	2	2	1	9	1.8
37	5	4	4	4	5	22	4.4
38	4	5	4	4	4	21	4.2
39	4	4	4	4	4	20	4
40	4	5	5	5	5	24	4.8
41	5	5	5	5	4	24	4.8
42	5	4	4	5	4	22	4.4
43	4	4	4	4	5	21	4.2
44	4	5	4	4	4	21	4.2
45	5	5	5	5	4	24	4.8
46	4	4	4	4	4	20	4
47	5	5	4	4	5	23	4.6
48	4	4	5	4	4	21	4.2
49	4	4	4	4	4	20	4
50	1	1	1	1	2	6	1.2

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total	Rata2
51	4	4	5	4	5	22	4.4
52	4	5	4	4	5	22	4.4
53	4	4	4	4	1	17	3.4
54	4	4	4	4	1	17	3.4
55	2	1	2	2	2	9	1.8
56	4	4	4	4	5	21	4.2
57	2	2	2	2	2	10	2
58	5	4	4	5	4	22	4.4
59	5	4	4	4	4	21	4.2
60	4	4	4	4	2	18	3.6
61	2	2	1	1	2	8	1.6
62	4	5	4	4	4	21	4.2
63	5	4	4	4	5	22	4.4
64	4	4	4	5	5	22	4.4
65	4	5	4	4	4	21	4.2
66	2	2	1	2	1	8	1.6
67	4	4	4	4	4	20	4
68	5	4	4	4	5	22	4.4
69	5	5	5	5	4	24	4.8
70	1	1	1	1	1	5	1
71	4	4	4	4	5	21	4.2
72	5	4	5	5	4	23	4.6
73	4	5	4	4	4	21	4.2
74	2	2	2	2	2	10	2
75	4	4	5	4	4	21	4.2
76	4	4	4	4	4	20	4
77	4	5	4	4	5	22	4.4
78	5	5	5	5	5	25	5
79	4	4	4	4	4	20	4
80	4	5	4	4	4	21	4.2
81	4	5	4	5	5	23	4.6
82	5	4	4	5	4	22	4.4
83	4	4	4	4	5	21	4.2
84	4	5	4	4	4	21	4.2
85	5	4	4	5	4	22	4.4
86	4	5	4	4	4	21	4.2

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total	Rata2
87	5	4	4	4	5	22	4.4
88	4	5	5	5	4	23	4.6
89	5	4	4	4	4	21	4.2
90	4	4	4	4	4	20	4
91	4	5	4	4	4	21	4.2
92	4	4	4	4	4	20	4
93	4	5	4	4	4	21	4.2
94	2	1	4	2	2	11	2.2
95	5	4	4	4	4	21	4.2
96	4	2	4	4	4	18	3.6
97	2	2	2	2	4	12	2.4
98	4	4	4	2	2	16	3.2
99	4	2	4	4	4	18	3.6
100	4	4	4	4	2	18	3.6
101	5	5	5	5	2	22	4.4
102	4	4	4	5	4	21	4.2
103	4	4	4	4	4	20	4
104	4	4	4	4	4	20	4
105	4	4	4	4	2	18	3.6
106	5	2	5	5	2	19	3.8
107	1	1	1	1	1	5	1
108	4	2	4	4	2	16	3.2
109	4	2	4	4	2	16	3.2
110	4	4	4	4	4	20	4
111	4	2	4	4	4	18	3.6
112	4	4	4	4	4	20	4
113	5	4	4	5	5	23	4.6
114	4	2	2	4	4	16	3.2
115	2	2	2	2	2	10	2
116	1	1	1	1	2	6	1.2
117	2	2	4	4	4	16	3.2
118	4	4	4	4	2	18	3.6
119	4	2	2	2	4	14	2.8
120	4	2	4	4	4	18	3.6
121	2	2	2	2	1	9	1.8
122	4	4	4	4	4	20	4

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Tota1	Rata2
123	5	4	5	4	5	23	4.6
124	4	4	4	4	2	18	3.6
125	2	1	2	2	2	9	1.8
126	4	4	5	4	2	19	3.8
127	4	4	4	4	2	18	3.6
128	5	4	5	5	4	23	4.6
129	2	2	4	2	2	12	2.4
130	4	2	4	4	2	16	3.2

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total	Rata2
131	5	1	5	5	1	17	3.4
132	2	4	4	4	4	18	3.6
133	2	2	4	4	2	14	2.8
134	4	4	4	4	1	17	3.4
135	4	4	4	5	2	19	3.8
136	2	1	1	2	2	8	1.6
137	4	2	5	5	2	18	3.6
138	2	2	2	1	2	9	1.8

Persepsi Pendapatan Wajib Pajak

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Tota1	Rata2
1	5	5	4	4	4	22	4.4
2	4	4	4	5	4	21	4.2
3	4	4	5	4	5	22	4.4
4	4	4	5	5	4	22	4.4
5	4	5	4	4	5	22	4.4
6	5	5	4	4	5	23	4.6
7	4	4	4	4	5	21	4.2
8	5	4	5	4	4	22	4.4
9	5	5	4	5	4	23	4.6
10	5	5	5	5	5	25	5
11	4	4	5	4	4	21	4.2
12	5	5	4	4	4	22	4.4
13	4	4	4	5	5	22	4.4
14	4	5	4	5	4	22	4.4
15	5	5	4	4	5	23	4.6
16	4	4	5	4	4	21	4.2
17	5	5	4	4	5	23	4.6
18	4	4	5	4	4	21	4.2
19	4	4	5	4	4	21	4.2
20	5	5	5	4	4	23	4.6
21	4	4	4	4	4	20	4
22	4	4	5	4	4	21	4.2
23	4	4	4	4	5	21	4.2
24	4	4	5	4	4	21	4.2
25	4	4	4	4	5	21	4.2

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Total	Rata2
26	5	4	5	4	5	23	4.6
27	4	5	4	4	4	21	4.2
28	4	4	4	4	4	20	4
29	5	4	4	5	5	23	4.6
30	4	4	5	4	4	21	4.2
31	4	5	5	4	4	22	4.4
32	5	4	5	4	5	23	4.6
33	4	5	5	4	5	23	4.6
34	4	4	4	5	5	22	4.4
35	5	4	5	4	4	22	4.4
36	5	4	4	4	4	21	4.2
37	5	4	4	5	4	22	4.4
38	4	4	5	4	5	22	4.4
39	4	4	5	5	4	22	4.4
40	4	5	4	4	5	22	4.4
41	5	5	4	5	5	24	4.8
42	4	5	4	4	4	21	4.2
43	4	4	5	5	4	22	4.4
44	4	4	4	4	5	21	4.2
45	5	5	4	4	4	22	4.4
46	4	4	5	4	4	21	4.2
47	4	4	4	4	5	21	4.2
48	5	5	4	5	4	23	4.6
49	4	4	4	4	5	21	4.2
50	4	4	5	5	4	22	4.4

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Tota1	Rata2
51	4	5	4	4	4	21	4.2
52	4	4	5	4	4	21	4.2
53	5	4	4	4	4	21	4.2
54	5	4	5	5	4	23	4.6
55	4	4	4	4	4	20	4
56	4	4	4	4	4	20	4
57	4	4	5	4	5	22	4.4
58	4	4	5	4	4	21	4.2
59	5	4	4	4	4	21	4.2
60	5	5	4	5	5	24	4.8
61	4	4	4	4	4	20	4
62	4	4	4	4	4	20	4
63	4	4	5	4	4	21	4.2
64	1	2	2	2	2	9	1.8
65	4	4	5	4	4	21	4.2
66	4	4	4	5	4	21	4.2
67	5	4	5	4	5	23	4.6
68	2	2	2	2	1	9	1.8
69	2	1	1	2	2	8	1.6
70	5	5	5	4	5	24	4.8
71	4	5	5	4	5	23	4.6
72	5	5	4	5	5	24	4.8
73	4	4	5	5	4	22	4.4
74	2	2	2	2	2	10	2
75	4	4	5	4	4	21	4.2
76	4	4	4	4	4	20	4
77	4	4	4	5	4	21	4.2
78	2	1	1	2	1	7	1.4
79	2	2	2	1	2	9	1.8
80	4	4	4	4	4	20	4
81	4	5	5	4	5	23	4.6
82	4	4	4	4	4	20	4
83	4	4	4	5	5	22	4.4
84	4	5	4	4	5	22	4.4
85	4	4	4	4	5	21	4.2
86	5	4	5	5	4	23	4.6

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Total	Rata2
87	4	4	4	4	4	20	4
88	5	5	5	5	4	24	4.8
89	4	4	4	4	4	20	4
90	4	4	4	4	4	20	4
91	5	4	5	4	4	22	4.4
92	4	4	5	4	4	21	4.2
93	5	4	4	4	4	21	4.2
94	4	4	5	4	4	21	4.2
95	4	4	4	5	4	21	4.2
96	4	4	4	4	4	20	4
97	2	4	4	4	2	16	3.2
98	4	5	5	4	5	23	4.6
99	4	4	5	5	4	22	4.4
100	4	4	4	4	4	20	4
101	4	5	4	4	5	22	4.4
102	4	4	5	4	4	21	4.2
103	4	5	5	4	4	22	4.4
104	5	5	4	4	4	22	4.4
105	4	4	4	4	4	20	4
106	4	5	4	4	4	21	4.2
107	5	5	4	5	4	23	4.6
108	4	4	5	4	4	21	4.2
109	5	5	5	4	5	24	4.8
110	4	4	5	4	4	21	4.2
111	4	4	4	4	4	20	4
112	4	4	4	4	4	20	4
113	4	4	4	4	4	20	4
114	5	5	5	4	4	23	4.6
115	5	4	4	4	5	22	4.4
116	5	5	4	5	4	23	4.6
117	4	4	5	4	4	21	4.2
118	5	5	4	4	4	22	4.4
119	4	4	5	4	5	22	4.4
120	5	4	5	4	4	22	4.4
121	4	4	4	4	4	20	4
122	4	5	4	4	4	21	4.2

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Tota1	Rata2
123	5	4	5	5	4	23	4.6
124	4	4	5	4	4	21	4.2
125	4	5	4	5	5	23	4.6
126	5	5	4	5	4	23	4.6
127	4	4	5	4	4	21	4.2
128	4	4	4	4	4	20	4
129	5	4	5	4	4	22	4.4
130	4	4	4	4	4	20	4

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Total	Rata2
131	4	4	5	4	4	21	4.2
132	5	4	2	4	4	19	3.8
133	4	4	4	4	4	20	4
134	4	4	2	4	4	18	3.6
135	4	4	4	4	5	21	4.2
136	4	2	4	2	4	16	3.2
137	4	4	5	4	4	21	4.2
138	4	4	5	4	4	21	4.2

Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

No.	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Rata2
1	1	2	1	2	2	2	1.6
2	4	4	5	4	4	4	4.2
3	4	4	4	4	4	4	4
4	2	4	4	2	2	2	2.8
5	2	2	4	4	4	4	3.2
6	4	4	5	4	4	5	4.2
7	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	5	4	4.2
9	5	4	4	4	4	5	4.2
10	4	4	4	4	4	4	4
11	5	4	4	4	5	4	4.4
12	4	4	5	4	4	4	4.2
13	4	4	4	4	4	4	4
14	5	4	4	4	4	4	4.2
15	4	4	4	5	5	5	4.4
16	4	4	4	4	4	4	4
17	4	5	5	5	5	5	4.8
18	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4
22	2	2	2	4	4	4	2.8
23	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	2	4	4	4	3.6
25	4	4	4	4	4	4	4

No.	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Rata2
26	4	4	4	4	4	4	4.0
27	4	4	4	4	4	4	4.0
28	2	4	4	4	4	4	3.7
29	4	4	5	5	5	4	4.5
30	4	4	4	4	4	4	4.0
31	4	4	4	4	4	4	4.0
32	4	4	2	5	5	5	4.2
33	4	4	4	4	5	5	4.3
34	4	4	4	4	4	4	4.0
35	4	4	5	4	4	4	4.2
36	4	4	5	4	4	4	4.2
37	2	4	4	4	4	4	3.7
38	4	4	4	4	4	4	4.0
39	4	4	4	4	4	4	4.0
40	2	2	4	4	4	4	3.3
41	5	5	5	4	4	5	4.7
42	5	4	5	4	5	5	4.7
43	4	4	4	4	4	4	4.0
44	4	4	4	4	4	4	4.0
45	4	4	4	4	4	4	4.0
46	4	4	4	4	4	4	4.0
47	4	4	4	4	4	5	4.2
48	4	4	4	4	4	4	4.0
49	4	4	4	4	4	4	4.0
50	4	4	4	5	5	5	4.5

No	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Rata 2
51	5	4	4	4	4	4	4.2
52	4	4	4	4	4	4	4.0
53	5	4	5	4	5	5	4.7
54	5	4	5	4	5	5	4.7
55	4	4	4	4	4	4	4.0
56	4	4	4	4	4	4	4.0
57	2	2	2	2	4	4	2.7
58	4	4	2	4	4	4	3.7
59	4	4	4	4	4	4	4.0
60	4	4	4	4	5	5	4.3
61	4	4	4	4	4	4	4.0
62	4	4	4	4	4	4	4.0
63	4	4	4	4	4	4	4.0
64	2	4	5	4	4	5	4.0
65	2	2	4	4	4	4	3.3
66	4	4	4	4	4	4	4.0
67	4	4	4	4	4	4	4.0
68	2	4	4	4	4	4	3.7
69	5	5	5	5	5	5	5.0
70	4	4	4	4	5	5	4.3
71	2	2	4	4	4	4	3.3
72	5	5	5	5	5	5	5.0
73	2	4	4	4	4	4	3.7
74	4	2	4	4	4	5	3.8
75	2	2	4	2	4	2	2.7
76	4	4	4	4	4	4	4.0
77	2	4	4	4	4	4	3.7
78	5	1	5	5	5	5	4.3
79	2	4	4	2	4	4	3.3
80	4	4	4	4	4	4	4.0
81	1	5	5	2	4	4	3.5
82	2	2	4	4	4	4	3.3
83	2	2	4	4	4	4	3.3
84	2	2	4	4	4	4	3.3
85	2	2	4	4	4	4	3.3
86	4	4	4	4	4	4	4.0

No.	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Rata 2
87	2	4	4	4	4	4	3.7
88	5	5	5	5	5	5	5.0
89	2	4	4	2	4	4	3.3
90	4	4	4	4	4	4	4.0
91	4	4	2	4	4	4	3.7
92	4	4	4	4	4	4	4.0
93	4	4	2	4	4	4	3.7
94	4	4	4	4	5	4	4.2
95	2	4	4	4	4	4	3.7
96	4	4	4	4	4	4	4.0
97	2	2	4	4	2	4	3.0
98	1	5	5	2	4	4	3.5
99	4	4	4	5	5	5	4.5
100	4	2	4	2	4	4	3.3
101	5	2	2	4	4	5	3.7
102	2	2	4	4	4	4	3.3
103	4	2	4	4	4	4	3.7
104	2	4	4	4	4	4	3.7
105	4	4	4	4	5	5	4.3
106	4	4	4	4	5	4	4.2
107	5	1	5	5	5	1	3.7
108	2	2	4	4	5	5	3.7
109	2	4	4	4	4	4	3.7
110	4	4	4	4	4	4	4.0
111	4	4	4	4	4	4	4.0
112	2	4	4	2	4	5	3.5
113	2	4	4	4	4	4	3.7
114	4	4	4	4	4	4	4.0
115	2	2	2	2	2	4	2.3
116	2	4	2	4	4	5	3.5
117	2	4	4	2	4	2	3.0
118	2	2	2	4	4	5	3.2
119	4	4	4	4	2	4	3.7
120	2	2	4	4	4	4	3.3
121	4	4	4	4	4	4	4.0
122	4	4	4	4	4	4	4.0

No.	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Rata 2
123	4	4	5	4	4	5	4.3
124	2	2	4	2	4	4	3.0
125	2	4	4	4	4	5	3.8
126	4	5	4	5	5	5	4.7
127	4	4	4	4	4	4	4.0
128	2	4	4	4	4	4	3.7
129	4	5	4	5	5	5	4.7
130	5	5	5	5	4	5	4.8

No.	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Rata 2
131	5	5	5	5	5	5	5.0
132	4	4	4	4	4	4	4.0
133	2	2	2	4	4	4	3.0
134	5	4	4	4	4	4	4.2
135	5	5	4	4	5	5	4.7
136	4	4	5	4	4	4	4.2
137	5	5	4	4	5	5	4.7
138	5	4	4	4	4	4	4.2

Persepsi Kesesuaian Tarif

No.	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	Tota 1	Rata 2
1	4	5	4	4	5	22	4.4
2	5	4	5	4	4	22	4.4
3	4	4	4	5	4	21	4.2
4	4	5	4	4	5	22	4.4
5	5	4	4	4	5	22	4.4
6	5	4	4	4	4	21	4.2
7	4	5	4	4	4	21	4.2
8	5	5	5	5	5	25	5
9	5	4	4	4	4	21	4.2
10	4	4	5	5	4	22	4.4
11	4	4	4	5	4	21	4.2
12	5	5	4	5	5	24	4.8
13	4	4	5	4	4	21	4.2
14	4	5	4	5	4	22	4.4
15	5	4	4	5	5	23	4.6
16	4	4	5	4	5	22	4.4
17	5	5	4	4	5	23	4.6
18	4	5	4	4	4	21	4.2
19	4	4	5	5	4	22	4.4
20	5	5	4	4	4	22	4.4
21	4	5	5	5	4	23	4.6
22	5	4	5	5	5	24	4.8
23	4	4	4	4	4	20	4
24	4	5	5	5	5	24	4.8
25	5	5	4	4	4	22	4.4

No.	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	Total	Rata2
26	5	4	5	4	5	23	4.6
27	4	4	4	4	4	20	4
28	5	5	5	5	4	24	4.8
29	4	5	4	4	4	21	4.2
30	4	4	4	4	4	20	4
31	5	4	5	5	5	24	4.8
32	5	4	4	4	5	22	4.4
33	4	5	4	4	4	21	4.2
34	4	4	4	4	4	20	4
35	5	5	4	4	4	22	4.4
36	4	5	4	4	4	21	4.2
37	4	5	4	4	4	21	4.2
38	5	4	4	5	5	23	4.6
39	4	4	4	4	5	21	4.2
40	5	5	5	5	5	25	5
41	4	4	4	4	4	20	4
42	5	4	5	5	4	23	4.6
43	5	5	5	4	4	23	4.6
44	4	4	4	5	4	21	4.2
45	5	5	5	5	5	25	5
46	4	4	4	4	4	20	4
47	4	4	5	5	5	23	4.6
48	4	5	5	5	5	24	4.8
49	4	4	4	4	4	20	4
50	5	5	5	5	5	25	5

No	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	Tota1	Rata2
51	4	5	4	5	4	22	4.4
52	4	5	4	4	4	21	4.2
53	4	4	4	5	4	21	4.2
54	5	4	4	5	4	22	4.4
55	5	5	4	4	5	23	4.6
56	4	5	4	5	5	23	4.6
57	4	4	5	4	4	21	4.2
58	5	4	5	4	4	22	4.4
59	5	4	4	5	4	22	4.4
60	5	4	4	4	4	21	4.2
61	4	5	5	5	4	23	4.6
62	4	4	4	4	4	20	4
63	4	4	4	4	4	20	4
64	5	4	4	4	5	22	4.4
65	4	5	5	5	4	23	4.6
66	5	5	5	5	5	25	5
67	4	4	5	5	5	23	4.6
68	5	4	4	4	4	21	4.2
69	4	5	4	5	4	22	4.4
70	4	5	5	5	5	24	4.8
71	2	2	2	2	1	9	1.8
72	5	5	5	5	5	25	5
73	5	4	5	4	4	22	4.4
74	5	4	4	5	4	22	4.4
75	4	4	5	5	5	23	4.6
76	5	5	5	5	4	24	4.8
77	5	4	5	5	4	23	4.6
78	4	4	4	4	5	21	4.2
79	5	4	4	4	5	22	4.4
80	4	5	5	4	4	22	4.4
81	4	5	4	5	5	23	4.6
82	5	4	4	5	4	22	4.4
83	5	4	5	4	5	23	4.6
84	5	5	5	5	4	24	4.8
85	4	5	5	4	4	22	4.4
86	4	4	4	4	4	20	4

No.	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	Total	Rata2
87	4	4	4	4	4	20	4
88	5	5	5	5	5	25	5
89	4	4	4	5	4	21	4.2
90	4	5	4	4	4	21	4.2
91	5	5	5	4	5	24	4.8
92	5	4	4	4	4	21	4.2
93	4	5	4	5	5	23	4.6
94	4	5	5	4	4	22	4.4
95	4	4	4	4	5	21	4.2
96	4	4	5	4	4	21	4.2
97	2	2	1	1	1	7	1.4
98	4	4	4	4	5	21	4.2
99	4	4	4	4	4	20	4
100	4	4	4	5	5	22	4.4
101	5	5	4	4	4	22	4.4
102	4	4	5	5	4	22	4.4
103	4	4	4	5	4	21	4.2
104	5	4	4	4	4	21	4.2
105	4	5	4	4	5	22	4.4
106	5	4	4	4	4	21	4.2
107	1	1	1	1	1	5	1
108	4	4	4	4	4	20	4
109	4	4	4	5	4	21	4.2
110	5	5	4	4	4	22	4.4
111	2	1	1	2	2	8	1.6
112	5	4	4	4	4	21	4.2
113	5	5	4	5	5	24	4.8
114	4	4	5	5	4	22	4.4
115	5	5	4	5	4	23	4.6
116	4	5	5	5	5	24	4.8
117	4	4	5	4	5	22	4.4
118	4	4	5	5	5	23	4.6
119	5	4	5	4	4	22	4.4
120	4	5	4	4	4	21	4.2
121	5	4	4	5	5	23	4.6
122	4	4	5	4	4	21	4.2

No.	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	Tota1	Rata2
123	4	5	4	4	4	21	4.2
124	4	4	4	5	5	22	4.4
125	5	5	5	4	4	23	4.6
126	4	4	4	5	5	22	4.4
127	4	5	4	4	4	21	4.2
128	4	4	5	4	4	21	4.2
129	5	4	4	5	5	23	4.6
130	5	4	4	4	4	21	4.2

No.	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	Total	Rata2
131	5	5	5	5	5	25	5
132	4	4	4	4	4	20	4
133	5	5	5	5	4	24	4.8
134	4	4	4	4	5	21	4.2
135	4	5	4	5	5	23	4.6
136	5	4	5	5	5	24	4.8
137	1	2	2	2	2	9	1.8
138	1	2	2	2	1	8	1.6

Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Rata2
1	4	4	5	5	4	4	4.3
2	5	5	5	4	5	4	4.7
3	4	4	4	4	4	4	4.0
4	2	2	2	2	2	2	2.0
5	4	4	5	5	5	4	4.5
6	4	4	4	5	4	5	4.3
7	5	4	5	4	4	4	4.3
8	4	5	4	4	4	4	4.2
9	4	4	5	5	5	4	4.5
10	1	2	1	2	2	2	1.7
11	4	4	5	4	4	4	4.2
12	4	4	5	4	5	4	4.3
13	4	4	5	4	4	4	4.2
14	5	4	4	4	4	4	4.2
15	5	5	4	5	5	5	4.8
16	4	4	5	5	4	4	4.3
17	5	4	4	4	5	5	4.5
18	4	4	5	5	4	4	4.3
19	5	5	5	4	4	4	4.5
20	4	4	5	4	5	4	4.3
21	5	5	4	4	4	4	4.3
22	4	4	5	5	4	4	4.3
23	4	4	4	5	4	4	4.2
24	5	4	5	5	5	5	4.8
25	4	5	4	4	4	4	4.2

No.	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Rata2
26	5	4	5	4	4	4	4.3
27	5	4	4	4	5	4	4.3
28	4	4	4	5	4	4	4.2
29	5	5	4	4	4	4	4.3
30	4	4	5	4	4	4	4.2
31	4	4	4	5	4	4	4.2
32	4	4	4	4	4	4	4.0
33	5	4	5	4	5	5	4.7
34	4	4	4	5	4	4	4.2
35	4	4	5	4	4	4	4.2
36	4	4	5	4	4	4	4.2
37	5	4	4	4	4	4	4.2
38	5	4	4	5	4	4	4.3
39	4	4	5	4	4	4	4.2
40	4	4	5	4	5	5	4.5
41	4	4	5	4	5	5	4.5
42	1	1	2	2	2	1	1.5
43	4	4	5	4	4	4	4.2
44	4	4	4	5	4	4	4.2
45	5	5	4	4	5	5	4.7
46	4	4	5	4	4	4	4.2
47	4	4	4	4	5	4	4.2
48	5	4	5	4	4	4	4.3
49	2	2	2	1	2	2	1.8
50	4	4	5	4	5	4	4.3

No	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Rata2
51	4	4	5	4	4	4	4.2
52	4	4	4	4	4	4	4.0
53	5	4	4	4	4	4	4.2
54	5	4	5	4	4	4	4.3
55	4	4	4	4	5	4	4.2
56	5	4	5	5	4	4	4.5
57	4	5	5	4	4	4	4.3
58	4	5	5	4	5	4	4.5
59	4	4	5	4	4	4	4.2
60	5	4	4	5	4	4	4.3
61	4	4	4	4	4	4	4.0
62	4	5	5	4	4	4	4.3
63	4	4	5	4	4	4	4.2
64	5	4	4	4	5	5	4.5
65	4	4	5	5	4	4	4.3
66	5	4	4	4	5	5	4.5
67	5	5	4	4	5	5	4.7
68	5	4	5	4	4	4	4.3
69	5	5	4	5	5	5	4.8
70	5	5	5	4	5	5	4.8
71	4	4	4	4	4	4	4.0
72	5	5	5	5	4	5	4.8
73	4	4	5	4	5	4	4.3
74	4	4	5	4	4	4	4.2
75	4	4	5	5	4	4	4.3
76	4	4	4	4	4	4	4.0
77	4	4	4	4	5	4	4.2
78	5	5	4	4	5	5	4.7
79	4	4	5	4	5	4	4.3
80	4	4	5	4	4	4	4.2
81	4	4	4	5	4	4	4.2
82	4	4	5	4	4	4	4.2
83	4	4	5	4	4	4	4.2
84	4	4	5	4	4	4	4.2
85	5	4	4	4	5	4	4.3
86	4	4	5	4	4	4	4.2

No.	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Rata2
87	4	4	5	4	4	4	4.2
88	5	5	4	5	5	5	4.8
89	4	4	5	4	4	4	4.2
90	4	5	4	5	4	4	4.3
91	4	5	5	4	5	4	4.5
92	4	4	5	5	4	4	4.3
93	4	4	5	4	4	4	4.2
94	5	4	5	4	4	5	4.5
95	4	4	5	4	4	4	4.2
96	4	4	4	5	4	4	4.2
97	4	4	4	5	4	5	4.3
98	5	4	5	5	5	4	4.7
99	5	5	4	5	5	5	4.8
100	4	4	4	4	5	5	4.3
101	5	5	5	4	5	5	4.8
102	5	4	4	4	4	4	4.2
103	4	4	5	4	4	4	4.2
104	4	4	5	4	5	4	4.3
105	4	4	5	5	4	4	4.3
106	4	4	5	4	4	5	4.3
107	1	1	2	1	2	1	1.3
108	4	4	5	4	4	4	4.2
109	5	4	5	4	5	5	4.7
110	4	4	4	4	4	4	4.0
111	5	5	4	4	4	4	4.3
112	4	4	4	4	4	4	4.0
113	4	4	4	4	4	4	4.0
114	4	4	4	4	4	4	4.0
115	5	4	4	4	4	4	4.2
116	5	4	5	4	5	5	4.7
117	4	4	5	4	5	4	4.3
118	4	5	4	4	4	5	4.3
119	4	4	4	4	4	4	4.0
120	4	4	5	4	5	4	4.3
121	4	4	4	4	5	5	4.3
122	4	4	4	4	4	4	4.0

No.	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Rata2
123	4	4	5	4	4	4	4.2
124	4	4	4	4	4	4	4.0
125	4	4	5	5	4	4	4.3
126	5	5	5	4	5	4	4.7
127	5	5	4	4	4	4	4.3
128	4	4	5	5	4	4	4.3
129	5	4	4	4	5	5	4.5
130	5	5	5	4	5	4	4.7

No.	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Rata2
131	5	5	5	5	5	5	5.0
132	4	4	4	4	4	4	4.0
133	5	4	2	4	4	4	3.8
134	4	4	2	2	4	4	3.3
135	4	4	1	4	5	5	3.8
136	4	2	4	4	5	5	4.0
137	5	5	4	4	5	5	4.7
138	4	4	2	2	4	5	3.5

LAMPIRAN 3

Statistik Deskriptif Penelitian

Keterangan	KWP	PSD	PSA	PWP	PPTPP	PKT	Kep WP
Mean	4,38116	4,1623	3,59565	4,18116	3,90459	4,2913	4,2065
Std. Deviation	0,44877	0,6943	1,03866	0,58988	0,52931	0,65026	0,5579
Min.	2,4	1,4	1	1,4	1,66667	1	1,3333
Max.	5	5	5	5	5	5	5
Count	138	138	138	138	138	138	138

LAMPIRAN 4

Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Ryx (Korelasi)	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,74334	Valid
	X1.2	0,82976	Valid
	X1.3	0,69370	Valid
	X1.4	0,82944	Valid
	X1.5	0,80206	Valid
Persepsi Denda	X2.1	0,88630	Valid
	X2.2	0,82000	Valid
	X2.3	0,82055	Valid
	X2.4	0,82600	Valid
	X2.5	0,80702	Valid
Persepsi Sanksi Administrasi	X3.1	0,90513	Valid
	X3.2	0,86646	Valid
	X3.3	0,89550	Valid
	X3.4	0,91465	Valid
	X3.5	0,78467	Valid
Persepsi Pendapatan Wajib Pajak	X4.1	0,83091	Valid
	X4.2	0,85057	Valid
	X4.3	0,74944	Valid
	X4.4	0,80762	Valid
	X4.5	0,82017	Valid
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan	X5.1	0,78322	Valid
	X5.2	0,66412	Valid
	X5.3	0,57101	Valid
	X5.4	0,69707	Valid
	X5.5	0,68205	Valid
	X5.6	0,60394	Valid
Persepsi Kesesuaian Tarif	X6.1	0,82621	Valid
	X6.2	0,81585	Valid
	X6.3	0,85920	Valid
	X6.4	0,85918	Valid
	X6.5	0,86368	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,85105	Valid
	Y2	0,81866	Valid
	Y3	0,68734	Valid
	Y4	0,76232	Valid
	Y5	0,80190	Valid
	Y6	0,82739	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Item</i>
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,832134	5
Presepsi Denda (X2)	0,888351	5
Presepsi Sanksi Administrasi (X3)	0,919433	5
Presepsi Pendapatan Wajib Pajak (X4)	0,868103	5
Presepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X5)	0,739125	6
Presepsi Kesesuaian Tarif (X6)	0,899718	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,874454	6

LAMPIRAN 5

Tabel r untuk df = 101-150

df= (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah					df= (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005		0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah						Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001		0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
101	0.163	0.1937	0.229	0.2528	0.3196	126	0.146	0.1736	0.2054	0.2269	0.2875
102	0.1622	0.1927	0.2279	0.2515	0.3181	127	0.1455	0.1729	0.2046	0.226	0.2864
103	0.1614	0.1918	0.2268	0.2504	0.3166	128	0.1449	0.1723	0.2039	0.2252	0.2853
104	0.1606	0.1909	0.2257	0.2492	0.3152	129	0.1443	0.1716	0.2031	0.2243	0.2843
105	0.1599	0.19	0.2247	0.248	0.3137	130	0.1438	0.171	0.2023	0.2235	0.2832
106	0.1591	0.1891	0.2236	0.2469	0.3123	131	0.1432	0.1703	0.2015	0.2226	0.2822
107	0.1584	0.1882	0.2226	0.2458	0.3109	132	0.1427	0.1697	0.2008	0.2218	0.2811
108	0.1576	0.1874	0.2216	0.2446	0.3095	133	0.1422	0.169	0.2001	0.221	0.2801
109	0.1569	0.1865	0.2206	0.2436	0.3082	134	0.1416	0.1684	0.1993	0.2202	0.2791
110	0.1562	0.1857	0.2196	0.2425	0.3068	135	0.1411	0.1678	0.1986	0.2194	0.2781
111	0.1555	0.1848	0.2186	0.2414	0.3055	136	0.1406	0.1672	0.1979	0.2186	0.2771
112	0.1548	0.184	0.2177	0.2403	0.3042	137	0.1401	0.1666	0.1972	0.2178	0.2761
113	0.1541	0.1832	0.2167	0.2393	0.3029	138	0.1396	0.166	0.1965	0.217	0.2752
114	0.1535	0.1824	0.2158	0.2383	0.3016	139	0.1391	0.1654	0.1958	0.2163	0.2742
115	0.1528	0.1816	0.2149	0.2373	0.3004	140	0.1386	0.1648	0.1951	0.2155	0.2733
116	0.1522	0.1809	0.2139	0.2363	0.2991	141	0.1381	0.1642	0.1944	0.2148	0.2723
117	0.1515	0.1801	0.2131	0.2353	0.2979	142	0.1376	0.1637	0.1937	0.214	0.2714
118	0.1509	0.1793	0.2122	0.2343	0.2967	143	0.1371	0.1631	0.193	0.2133	0.2705
119	0.1502	0.1786	0.2113	0.2333	0.2955	144	0.1367	0.1625	0.1924	0.2126	0.2696
120	0.1496	0.1779	0.2104	0.2324	0.2943	145	0.1362	0.162	0.1917	0.2118	0.2687
121	0.149	0.1771	0.2096	0.2315	0.2931	146	0.1357	0.1614	0.1911	0.2111	0.2678
122	0.1484	0.1764	0.2087	0.2305	0.292	147	0.1353	0.1609	0.1904	0.2104	0.2669
123	0.1478	0.1757	0.2079	0.2296	0.2908	148	0.1348	0.1603	0.1898	0.2097	0.266
124	0.1472	0.175	0.2071	0.2287	0.2897	149	0.1344	0.1598	0.1892	0.209	0.2652
125	0.1466	0.1743	0.2062	0.2278	0.2886	150	0.1339	0.1593	0.1886	0.2083	0.2643

LAMPIRAN 6

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>	<i>X5</i>	<i>X6</i>
X2	0.06611	1				
X3	0.14139	0.22488	1			
X4	0.1288	0.15509	-0.0602	1		
X5	0.25357	0.04046	0.1621	0.0207	1	
X6	-0.0511	0.23725	0.12207	0.05475	0.04105	1
Y	0.21779	0.25013	0.11115	-0.0753	0.13381	0.25951

Hasil Uji Heteroskedastisitas

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.093509	0.500915	2.183021	0.030816
Kesadaran Wajib Pajak	-0.12311	0.081494	-1.51071	0.13327
Persepsi Denda	-0.06791	0.053305	-1.27395	0.204937
Persepsi Sanksi Administrasi	-0.01328	0.035232	-0.37683	0.706909
Persepsi Pendapatan WP	0.078421	0.060449	1.297316	0.196803
Persepsi Pemahaman&Pengetahuan Perpajakan	0.099443	0.068448	1.452842	0.148659
Persepsi Kesesuaian Tarif	-0.15377	0.055351	-2.77809	0.006272

Hasil Uji Heteroskedastisitas setelah dilakukan Transformasi Logaritma

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.053382	0.489474	2.152071	0.033225
Kesadaran Wajib Pajak	-0.12794	0.080728	-1.58489	0.115403
Persepsi Denda	-0.0455	0.053188	-0.85548	0.393846
Persepsi Sanksi Administrasi	-0.01005	0.035019	-0.28696	0.774593
Persepsi Pendapatan WP	0.073098	0.059843	1.221489	0.224095
Persepsi Pemahaman&Pengetahuan Perpajakan	0.10394	0.0678	1.53303	0.12768
Persepsi Kesesuaian Tarif	-1.12083	0.358619	-3.12541	0.002187

Hasil Uji Heteroskedastisitas setelah dilakukan penghapusan variabel Persepsi Kesesuaian Tarif

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	0.504555	0.48605	1.038073	0.301134
Kesadaran Wajib Pajak	-0.0529	0.085289	-0.62031	0.536126
Persepsi Denda	-0.14489	0.05475	-2.6464	0.009125
Persepsi Sanksi Administrasi	-0.03394	0.036906	-0.91971	0.3594
Persepsi Pendapatan WP	0.091306	0.063482	1.438295	0.152717
Persepsi Pemahaman&Pengetahuan Perpajakan	0.090065	0.07187	1.25316	0.212363

LAMPIRAN 7

Hasil Uji Regresi Berganda

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,421169
R Square	0,177384
Adjusted R Square	0,139707
Standard Error	0,517465
Observations	138

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	6	7,56398	1,260663	4,708	0,000226302
Residual	131	35,07793	0,26777		
Total	137	42,64191			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1,826184	0,638023	2,862255	0,0049
X1	0,274318	0,103801	2,642742	0,00923
X2	0,164619	0,067895	2,424611	0,01669
X3	-0,0074	0,044875	-0,16495	0,86924
X4	-0,14212	0,076995	-1,84586	0,06717
X5	0,069039	0,087183	0,791885	0,42986
X6	0,196813	0,070502	2,791617	0,00603